



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 162/Pid/B/2010/PN.Cbn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RUDY GUNAWAN, SH.**

Tempat lahir di : Bandung.

Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 27 April 1962.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Bukit Cimanggu Villa Blok T-3/01 Rt.003/014

Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal,

Kota Bogor.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Camat Ciomas).

Pendidikan : S-1.

2. Nama Lengkap : **H. AKAY SUKAYA.**

Tempat lahir di : Bogor.

Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 06 Juni 1956.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Cibinong, Desa Sukaharja Rt. 02/01,

Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Sukaharja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pendidikan : SMP.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan :

Untuk Terdakwa I. RUDY GUNAWAN,SH., ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2010 No. Print-804/0.2.33/Fd.1/03/2010, sejak tanggal 08 Maret 2010 s/d tanggal 27 Maret 2010 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 Maret 2010 No. 236/Pen.Pid/2010/PN.Cbn Jo No. 162/Pid.B/2010/PN.Cbn, sejak tanggal 12 Maret 2010 s/d tanggal 10 April 2010 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 01 April 2010 No. 236/Pen.Pid/2010/PN.Cbn Jo No. 162/Pid.B/2010/PN.Cbn, sejak tanggal 11 April 2010 s/d tanggal 09 Juni 2010 ;

Untuk Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA., ditahan dalam Rutan Cibinong oleh :

1. Penuntut Umum, tanggal 08 Maret 2010 No. Print-800/0.2.33/Fd.1/03/2010, sejak tanggal 08 Maret 2010 s/d tanggal 27 Maret 2010 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 12 Maret 2010 No. 222/Pen.Pid/2010/PN.Cbn Jo No. 162/Pid.B/2010/PN.Cbn, sejak tanggal 12 Maret 2010 s/d tanggal 10 April 2010 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 01 April 2010 No. 222/Pen.Pid/2010/PN.Cbn Jo No. 162/Pid.B/2010/PN.Cbn, sejak tanggal 11 April 2010 s/d tanggal 09 Juni 2010 ;
4. Pengalihan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dari tahanan Rutan ke tahanan Kota, tanggal 12 Mei 2010 No.162/Pen.Pid/2010/PN.Cbn, sejak tanggal 12 Mei 2010 s/d tanggal 09 Juni 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **LAVA SEMBADA, SH., MH.**, Advokat pada kantor Advokat LAVA SEMBADA, SH., & REKAN, yang beralamat kantor di Jl. Pandega No. 35 Mess POMAD Kedung Halang, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Maret 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, No. 27/Pid./2010, tertanggal 19 Maret 2010.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar Pembacaan Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi tersebut.

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 13 April 2010.

Telah mendengar keterangan saksi- saksi baik saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi a de charge dan keterangan dari para terdakwa.

Telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini.

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidana atas diri para terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 13 Desember 2010, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H. dan Terdakwa II. AKAY SUKAYA., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat(1) Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke- 2 KUHP, dalam Surat Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUDY GUNAWAN,S.H., dan Terdakwa II. AKAY SUKAYA., berupa pidana penjara masing- masing selama : 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama: 3(tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Surat Kadisdik Kab. Bogor kepada Bupati Bogor Nomor 590/1002 Disdik tanggal 26 maret 2007, perihal Permohonan Bantuan Untuk Penetapan Lokasi Pangadaan Lahan ;
 2. SK. Bupati Bogor Nomor 591/379/KPTS/HUK/2007 tanggal 04 Juni 2007, perihal Penetapan Lokasi Tanah seluas kurang lebih 10.000 meter persegi bagi kepentingan Pembangunan Prasarana Pendidikan USB SMA Negeri Ciomas terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas ;

3. Surat Undangan Musyawarah Nomor :
421.3/883/Dikmen tanggal 25 Juli 2007 ;
4. Surat Keterangan dari Desa Sukaharja Nomor :
027/08/07/2007 tanggal Juli 2007 yang
ditanda tangani oleh Kades dan Camat mengenai
Nilai Jual Tanah ;
5. Berita Acara Musyawarah Harga Tanah tertanggal
26 Juli 2007 ;
6. Daftar Hadir Peserta/Musyawarah Harga tertanggal
26 Juni 2007 ;
7. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah
tertanggal 26 Juni 2007 ;
8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk
kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor :
592.1/37/CMS/VII/2007 tanggal 26 Juni 2007 ;
9. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007. Nomor : 4 (a.n.
Gunawan), dengan lampiran :
 - 9.1. Photo Copy KTP. An. Gunawan ;
 - 9.2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 29 Juni
2007 ;
 - 9.3. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor :
592.1/14/2008/VI/2007 bulan Juni 2007;
 - 9.4. Kutipan dari Buku “ C “ Desa An. H. Soma Nomor :
1968 ;
 - 9.5. Surat Jual Beli Tanah Sawah ;
 - 9.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An.
Wajib Pajak Gunawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006-0133.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;
- 9.8. Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;
- 9.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006- 0133.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Gunawan ;
- 9.10. Photo Copy Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/117- Pem tanggal 11 Juli 2007 An. H. Soma ;
- 9.11. Photo Copy Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/118- Pem tanggal 11 Juli 2007 An. Siti Maemunah bt. Isnen ;
- 9.12. Photo Copy Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) An. H. Soma tanggal 11 Juli 2007 ;
10. Akta Kuasa tanggal 16 Juni 2007 Nomor : 3 (An. Sri Herawati), dengan lampiran :
- 10.1. Photo Copy KTP An. Sri Herawati dan Keluarga ;
- 10.2. Photo Copy Surat Keterangan Waris An. Sri Herawati dan Keluarga ;
- 10.3. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 300787 An. Kepala Keluarga Tony Sumardjo ;
- 10.4. Photo Copy Surat keterangan Kematian Penduduk WNI No. 10/1.755.03 tanggal 11 Pebruari 2005 An. Tony Sumardjo ;
- 10.5. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/26/2008/07/2007 bulan Mei 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.6. Surat Pernyataan tidak Sengketa An. Tony

Sumardjo bulan Mei 2007 ;

10.7. Legalisir Wajib Ipeda An. Ani bin Aca ;

10.8. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.

592.1/13/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Tony

Sumardjo ;

10.9. Kutipan dari Buku C Desa An. Wajib Ipeda Ani

bin Aca ;

10.10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An.

Wajib Pajak Tony Sumardjo ;

10.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

dan Bangunan (SPPT) tahun 2007

No. 32.02.050.018.006- 0001.0 tahun 2007 An.

Wajib Pajak Tony Sumardjo ;

10.12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An.

Wajib Pajak Tony Sumardjo;

10.13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 No.32.03.050.018.006-

0001.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;

11. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 5(An. Hj. Syarifah

Hana), dengan lampiran :

1. Photo Copy KTP An. Hj. Sayarifah Hana dan Keluarga ;

2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 00152/29.2009/1996

An. Kepala Keluarga H. Cecep Ishak ;

3. Legalisir Wajib Ipeda An. H. Abi bin Amun No. 118 ;

4. Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah An.

Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;

5. Surat Jual Beli tanah sawah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Syarifah, HS. Tahun 2007 ;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.006-0134.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
8. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.006-0134.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Syarifah. HS ;
10. Surat pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;
11. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/25/2008/07/2007 bulan Mei 2007;
12. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 3 (An. Hj. Rukiah Syamsudin) dengan lampiran:
 1. Photo Copy KTP An. Hj. Rukiah Syamsuddin dan Suami ;
 2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1051050000910 tanggal 30 Juni 2006 An. H. Syamsuddin ;
 3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Rukiah Syamsuddin bulan Juni 2007 ;
 4. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/15/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Hj. Rukiah Syamsuddin ;
 5. Kutipan dari Buku C Desa An. Wajib Opeda Warta bin Adjum No. 1968 ;
 6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah tahun 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.006-0135.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Rukiah ;
8. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah ;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.006-0135.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah ;
13. Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00008 An. Tony Sumardjo ;
14. Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00009 An. Tony Sumardjo ;
15. Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.000010 An. Tony Sumardjo ;
16. Photo Copy Akta Jual Beli No. 109/07/CMS/II/1998 ;
17. Photo Copy Akta Jual beli No. 603/1998 ;
18. 2(dua) lembar Surat Kesepakatan dan Penyerahan Asset antara Sri Herawati dan Eddy Anang Syahrani tertanggal 21 juni 2005 ;
19. 1 (satu) tanda terima SRI HERAWATI kepada EDDY ANANG SYAHRANI tertanggal 21 juni 2005 ;
20. 1 (satu) lembar salinan/fotocopy Print Out Tabungan Bank mandiri Cabang DPR RI Jakarta yang telah dilegalisir an.Sri Herawati Nomor Print Out : AA 7578551 tahun 2007 ;
21. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/254- Disdik tanggal 31 Januari 2007, tentang pembentukan tim Pengkajian Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;

22.1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/372.a- Disdik tanggal 31 Januari 2007, tentang pembentukan tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;

23. Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- 00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;

24. Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- 00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

25. Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- 00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Drs. H. MUHAMMAD LUKMAN;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mengajukan pembelaan atau pledoonya, dan atas kesempatan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau pledoonya pada tanggal 27 Desember 2010 berupa Pembelaan Perkara Pidana, Nomor : 162/Pid.B/2010/PN.Cbn., Atas Nama Terdakwa Rudy Gunawan, SH dan Terdakwa H. Akay Sukaya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

V. KESIMPULAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, kami mohon dengan kerendahan hati demi tegaknya hokum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Gunawan, SH., dan Terdakwa H. Akay Sukaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hokum.
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Sebagai penutup dari nota pembelaan ini, perkenankanlah kami mengutip adagium hukum yaitu Asas In Dubio Prodeo maupun pasal 183 KUHP : “lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”. Keadilan tidaklah hanya dirasakan untuk menghukum Para Terdakwa tetapi lebih dari itu keadilan harus menjadi senjata untuk membebaskan seseorang yang tidak bersalah.

Selanjutnya Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro seorang ahli hukum berpesan sebagai berikut :”Sebelum memutus perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya”. Hal tersebut perlu direnungkan oleh Majelis Hakim mengingat Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap para terdakwa ibarat burung elang yang apabila telah mencengkram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangsanya dengan segala upaya tidak akan melepaskan mangsanya. Padahal P.A.F Lamintang, seorang ahli hukum mengatakan : “Suatu tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tidak selalu hanya menuntut pemidanaan atau penindakan saja, akan tetapi sering juga menuntut pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa”.

Demikian nota pembelaan atas nama terdakwa Rudy Gunawan, SH., dan terdakwa H. Akay Sukaya kami sampaikan.

Menimbang bahwa atas Pembelaan atau pledooi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah pula menyampaikan Tanggapannya atau Repliknya secara tertulis didepan persidangan pada tanggal 10 Januari 2011 berupa Replik Atas Pembelaan An. Terdakwa Rudy Gunawan, SH., dan Terdakwa H. Akay Sukaya, dan selanjutnya terhadap Replik tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah pula menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga bertahan tetap pada Pembelaan atau Pledooinya tersebut diatas.

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-03/CBN/03/2010, tanggal 12 Maret 2010, dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Subsideritas, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. RUDY GUNAWAN,SH., sebagai Camat Ciomas Kabupaten Bogor (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 821.24/00302/SK- BUP/2004 tanggal 27 Desember 2004) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA sebagai Kepala Desa Sukaharaja (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/144/Kpts/Huk/2003 tanggal 23 April 2003) sesuai perannya masing-masing pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2007, bertempat di Rumah Makan Padang Lembah Anai Jl. Raya KSR Dadi Kusmayadi Nomor 4 B kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) SMAN 01 Ciomas Kabupaten Bogor tahun 2007 bertempat di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan luas tanah 10.000 M2 (1 hektar) dengan anggaran yang disediakan dari APBD II Kabupaten Bogor tahun 2007 sebesar Rp. 2.050.000.000,- (Dua milyar lima puluh juta rupiah) termasuk untuk biaya administrasi dan pajaknya.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengeluarkan Keputusan Nomor : 590/372- a- Disdik tanggal 31 Januari 2007 tentang pembentukan Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagai mana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana Tim Pengkajian tersebut diketuai oleh saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM.,M.Si (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan tugas- tugas sebagai berikut :

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda- benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- b. Menerima masukan dari masyarakat tentang lokasi tanah sekolah tahun 2007.
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak di atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta dokumen yang mendukungnya.
- d. Mempelajari dan mengkaji secara ilmiah dan mendalam tentang kondisi tanah sekolah.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait.
- f. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rancana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.
- g. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- h. Membuat laporan hasil pengkajian penentuan lokasi tanah tahun 2007 kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Bahwa karena saksi EDDY ANANG SYAHRINI BIN ANANG SYAHRANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui sebelumnya bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akan melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) SMAN 01 Ciomas Kabupaten Bogor tahun 2007, maka pada bulan Juni sampai dengan Juli 2007 saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI mendatangi secara terpisah para pemilik tanah yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor yakni saksi GUNAWAN ADIWIGUNA pemilik tanah seluas 445 M2, saksi PUNGKI WING SAMPURNO (Anak Kandung Alm. TONY SUMARDJO) dan saksi SRI HERAWATI (Istri Alm. TONY SUMARDJA) pemilik tanah seluas 6.675 M2, saksi Hj. SYARIFAH HANA pemilik tanah seluas 2700 M2, saksi Hj. RUKIAH SYAMSUDIN pemilik tanah seluas 530 M2 yang letaknya saling berbatasan satu sama lain, kemudian Saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI mengajukan surat untuk ditandatangani para pemilik tanah tersebut yang tidak dibacakan isinya dan baru diketahui oleh para pemilik tanah bahwa surat tersebut merupakan surat kuasa seolah-olah dari masing-masing pemilik tanah tersebut memberikan kuasa kepda saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI untuk menjual tanah milim mereka padahal pada kenyataanya para pemilik tanah tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI dalam surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris NUKE NURUL SORAYA, SH. Di Depok untuk menjual tanah milik mereka.

- Bahwa untuk mendukung niatnya, saksi EDDY ANANG SYAHRANI mengajukan penawaran tanah seluas 10.000 M2 di Desa Sukaharaja tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, maka terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku kepala Desa Sukaharaja dan terdakwa I RUDY GUNAWAN, SH. selaku Camat Ciomas membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor : 027/08/07/2007 tertanggal Juli 2007 yang menyatakan bahwa nilai jual Tertinggi Tanah didesa Sukaharaja Rp. 450.000,- dan terendah Rp. 250.000,- , NJOP tertinggi Rp. 82.000,- terendah Rp. 27.000,- tanpa ada dokumen pendukung berupa harga pembandingan yang kemudian dijadikan pedoman oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI dan saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM.,M.Si. untuk menetapkan harga tanah Rp. 190.000,- /M2 sesuai dengan anggaran yang tersedia.

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2007 saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI membuat surat penawaran tanah seluas 10.000 M2 di Desa Sukaharaja yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per M2 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 027/08/07/2007 yang dibuat oleh terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja dan terdakwa I RUDY GUNAWAN, SH. selaku Camat Ciomas. Saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI bertemu dengan saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM.,M.Si. selaku Ketua Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 diruang kerjanya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor serta menyerahkan surat penawaran tanah berikut kelengkapan berkas-berkas tanah antara lain termasuk Akta Kuasa Notaris NUKE NURUL SORAYA, SH. Nomor 3 tanggal 16 Juni 2007, Nomor 3 tanggal 12 Juli 2007, Nomor 4 tanggal 12 Juli 2007 dan Nomor 5 tanggal 12 Juli 2007 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diproses.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007 terdakwa I. RUDY GUNAWAN, SH., selaku Camat Ciomas dan terdakwa II. H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja bertemu dengan saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI di Rumah Makan Lembah Anai Jl. Raya KSR Dadi Kusmayadi Nomor 4 B Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dimana pertemuan tersebut dianggap seolah-olah sebagai musyawarah harga tanah yang terletak di Desa Sukaharaja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Negeri 01 Ciomas padahal terdakwa I dan terdakwa II telah mengetahui sebelumnya bahwa saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI bukanlah pemilik tanah yang terletak di Desa Sukaharaja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Keterangan Riwayat tanah yang dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap tanah tersebut, namun untuk mewujudkan niat saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka terdakwa I RUDY GUNAWAN, SH. selaku Camat Ciomas dan terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja menandatangani daftar hadir peserta/musyawarah harga tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Musyawarah harga tanah tanggal 26 Juli 2007 dan Berita Acara negoisasi Penawaran Harga tanah tanggal 26 Juli 2007, yang intinya menyepakati harga tanah sebesar Rp.190.000,- /M2 padahal pada kenyataannya musyawarah mengenai harga tanah tidak pernah dilaksanakan karena baik para pemilik tanah yang terletak di Desa Sukaharaja, Kecamatan Ciomas maupun semua tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 yang diketuai oleh saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM.,M.Si. tidak hadir dalam pertemuan di Rumah Makan Lembah Anai tersebut.

- Bahwa selanjutnya dokumen- dokumen berupa daftar hadir peserta/musyawarah harga tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Musyawarah harga tanah tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Negoisasi Penawaran harga tanah tanggal 26 Juli 2007 yang telah ditandatangani oleh terdakwa I dan terdakwa II, Surat Keterangan nilai jual tanah di Desa Sukaharaja Nomor : 027/08/07/2007, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa I dan terdakwa II serta Akta Kuasa Notaris NUKE NURUL SORAYA, SH. Nomor 3 tanggal 16 Juni 2007, Nomor 3 tanggal 12 Juli 2007, Nomor 4 tanggal 12 Juli 2007 dan Nomor 5 tanggal 12 Juli 2007 digunakan oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pencairan dana kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang kemudian saksi ENDANG BASUNI selaku pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 990/1011/SPM/LS/DISDIK/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 selanjutnya diajukan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bogor dan setelah diteliti diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 990/13547/SP2D/SETDA/VIII /2007 tanggal 1 Agustus 2007 kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI uang sejumlah Rp. 1.900.000.000,- (Satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI mencairkan sendiri lewat Bank Jabar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I. RUDY GUNAWAN, SH., selaku Camat Ciomas dan terdakwa II. H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja menandatangani sebagai saksi Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal Cibinong 26 Juli 2007 (hari yang sama dengan pertemuan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI di Rumah Makan Padang Cibinong) yang dibuat oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI seolah-olah sebagai pemilik tanah padahal terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakui sebelumnya para pemilik tanah sebenarnya yang terletak di Desa Sukaharaja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tersebut adalah Saksi GUNAWAN ADIWIGUNA pemilik tanah seluas 445 M2, Saksi PUNGKI WING SAMPURNO (anak kandung Alm. TONY SUMARDJO) dan saksi SRI HERAWATI (Istri Alm. TONY SUMARDJO) pemilik tanah seluas 6.675 M2, Saksi Hj. SYARIFAH HANA pemilik tanah seluas 6.675 M2, Saksi Hj. RUKIAH SYAMSUDIN pemilik tanah seluas 530 M2 dimana tersebut dalam point 6 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor: 592.1/37/CMS/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 Saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI menyatakan "Lahan/tanah tersebut saya lepaskan dengan harga Rp.190.000. '(Seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per-meter persegi berdasarkan hasil musyawarah bersama, yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh" padahal pada kenyataannya musyawarah tersebut tidak pernah dilaksanakan dan pada point 7 Surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor ;

592.1/37/CMS/VII/ 2007 tanggal 26 Juli 2007 SAKSI EDDY

SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI menyatakan “bahwa benar saya telah menerima uang hasil dari penjualan tanah/lahan tersebut senilai 10.000 M2 x Rp.190.000,- =Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah)”

dimana perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut bertentangan dengan pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan, “Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah”.

- Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan “ Pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan/ atau bangunan serta tanaman yang ada diatas tanah”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa I RUDY GUNAWAN, SH., dan terdakwa II H.

AKAY SUKAYA dengan Saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 9 ayat 1 bahwa : “Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dan ayat 2 bahwa : “ dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia tanah dengan wakil- wakil yang ditunjuk diantara dan oleh pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka” dan juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

- Bahwa dari jumlah harga tanah sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Bagian Keuangan Serda Kabupaten Bogor kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI pada kenyataannya yang diterima oleh para pemilik tanah seluruhnya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 609.900.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus

ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Saksi Rukiyah Syamsudin pemilik tanah seluas 530 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau kurang lebih Rp. 28.301,- /M2 ;
- ✓ Saksi Gunawan Adiwiguna pemilik tanah seluas 445 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp. 31.150.000,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 70.000,- /M2 ;
- ✓ Saksi Sri Herawati pemilik tanah seluas 6.675 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau kurang lebih Rp. 59.925,- /M2 ;
- ✓ Saksi Hj. Syarifah Hana pemilik tanah seluas 2700 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp. 163.750.000,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 60.648,- /M2 ;

Sedangkan selisih uang yang merupakan harga tanah sejumlah Rp. 1.290.100.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI secara tanpa hak telah menggunakan uang tersebut dengan cara memberikan kepada :

- Terdakwa I RUDY GUNAWAN,SH., sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.000.000,-

- Terdakwa II H. AKAY SUKAYA., sejumlah Rp. 23.000.000,-
- Saksi Drs. DICKY DJATNIKA,Msi., sejumlah Rp. 5.000.000,-
- Saksi Drs. H. ADE SUDRAJAT,MM., sejumlah Rp. 5.000.000,-
- Saksi SRI ENDANG MARTHANI,SHsejumlah Rp. 5.000.000,-
- Saksi IWAN JUANDA,SH., sejumlah Rp. 2.250.000,-

Jumlah total Rp.63.250.000,-

dan sisa uang harga tanah sebesar Rp. 1.226.850.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI untuk kepentingan pribadinya ;

- Perbuatan terdakwa I. RUDY GUNAWAN,SH., dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA tersebut telah memperkaya diri terdakwa I. RUDY GUNAWAN,SH sebesar Rp. 23.000.000,- Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA sebesar Rp. 23.000.000,- dan memperkaya orang lain yakni saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sebesar Rp. 1.226.850.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Drs. DICKY DJATNIKA.Msi., sebesar Rp. 5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. H. ADE SUDRAJAT.MM., sebesar Rp. 5.000.000,-

saksi SRI ENDANG MARTHANI,SH., sebesar Rp. 5.000.000,-

dan saksi IWAN JUANDA,SH., sebesar Rp. 2.250.000,-

sehingga merugikan Keuangan Negara Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebesar Rp. 1.290.100.000,- (satu miliar dua ratus Sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN,SH., dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang- undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang- undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang- undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke- 2 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. RUDY GUNAWAN,SH., sebagai Camat Ciomas Kabupaten Bogor (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 821.24/00302/SK- BUP/2004 tanggal 27 Desember 2004) dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA sebagai Kepala Desa Sukaharaja (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/144/Kpts/Huk/2003 tanggal 23 April 2003) sesuai perannya masing- masing pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya- tidaknya pada waktu- waktu tertentu pada tahun 2007, bertempat di Rumah Makan Padang Lembah Anai Jl. Raya KSR Dadi Kusmayadi Nomor 4 B kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya- tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Negara, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) SMAN 01 Ciomas Kabupaten Bogor tahun 2007 bertempat di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan luas tanah 10.000 M2 (1 hektar) dengan anggaran yang disediakan dari APBD II Kabupaten Bogor tahun 2007 sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) termasuk untuk biaya administrasi dan pajaknya.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengeluarkan Keputusan Nomor : 590/372- a- Disdik tanggal 31 Januari 2007 tentang pembentukan Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagai mana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana Tim Pengkajian tersebut diketuai oleh saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM.,M.Si (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan tugas- tugas sebagai berikut :
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda- benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - b. Menerima masukan dari masyarakat tentang lokasi tanah sekolah tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak di atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta dokumen yang mendukungnya.

d. Mempelajari dan mengkaji secara ilmiah dan mendalam tentang kondisi tanah sekolah.

e. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait.

f. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rancana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.

g. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

h. Membuat laporan hasil pengkajian penentuan lokasi tanah tahun 2007 kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 9 ayat 1 bahwa : “ Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah, dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah “ dan ayat 2 bahwa : “ Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia pengadaan tanah dan instansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dengan wakil- wakil yang ditunjuk diantara dan oleh pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka “ ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan mamfaat untuk masyarakat ;
- Bahwa karena saksi EDDY ANANG SYAHRINI BIN ANANG SYAHRANI telah mengetahui sebelumnya bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akan melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) SMAN 01 Ciomas Kabupaten Bogor tahun 2007, maka pada bulan Juni sampai dengan Juli 2007 saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI mendatangi secara terpisah para pemilik tanah yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor yakni saksi GUNAWAN ADIWIGUNA pemilik tanah seluas 445 M2, saksi PUNGKI WING SAMPURNO (Anak Kandung Alm. TONY SUMARDJO) dan saksi SRI HERAWATI (Istri Alm. TONY SUMARDJA) pemilik tanah seluas 6.675 M2, saksi Hj. SYARIFAH HANA pemilik tanah seluas 2700 M2, saksi Hj. RUKIAH SYAMSUDIN pemilik tanah seluas 530 M2 yang letaknya saling berbatasan satu sama lain, kemudian Saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI mengajukan surat untuk ditandatangani para pemilik tanah tersebut yang tidak dibacakan isinya dan baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh para pemilik tanah bahwa surat tersebut merupakan surat kuasa seolah-olah dari masing-masing pemilik tanah tersebut memberikan kuasa kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI untuk menjual tanah milim mereka padahal pada kenyataanya para pemilik tanah tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI dalam surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris NUKE NURUL SORAYA, SH. Di Depok untuk menjual tanah milik mereka.

- Bahwa untuk mendukung niatnya, saksi EDDY ANANG SYAHRANI mengajukan penawaran tanah seluas 10.000 M2 di Desa Sukaharaja tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, maka terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku kepala Desa Sukaharaja dan terdakwa I RUDY GUNAWAN, SH. Selaku camat ciomas membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor : 027/08/07/2007 tertanggal Juli 2007 yang menyatakan bahwa nilai jual Tertinggi Tanah didesa Sukaharaja Rp. 450.000,- dan terendah Rp. 250.000,- , NJOP tertinggi Rp. 82.000,- terendah Rp. 27.000,- tanpa ada dokumen pendukung berupa harga pembanding yang kemudian dijadikan pedoman oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI dan saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM.,M.Si. untuk menetapkan harga tanah Rp. 190.000,- /M2 sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2007 saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI membuat surat penawaran tanah seluas 10.000 M2 di Desa Sukaharaja yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan harga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per M2

berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 027/08/07/2007 yang dibuat oleh terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja dan terdakwa I RUDY GUNAWAN, SH. Selaku Camat Ciomas. Saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI bertemu dengan saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM.,M.Si. selaku Ketua Tim Pengakjian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 diruang kerjanya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor serta menyerahkan surat penawaran tanah berikut kelengkapan berkas-berkas tanah antara lain termasuk Akta Kuasa Notaris Nuke Nurul Soraya, SH. Nomor 3 tanggal 16 Juni 2007, Nomor 3 tanggal 12 Juli 2007, Nomor 4 tanggal 12 Juli 2007 dan Nomor 5 tanggal 12 Juli 2007 untuk diproses.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007 terdakwa I RUDY GUNAWAN, SH., selaku Camat Ciomas dan terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja bertemu dengan saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI di Rumah Makan Lembah Anai Jl. Raya KSR Dadi Kusmayadi Nomor 4 B Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dimana pertemuan tersebut dianggap seolah-olah sebagai musyawarah harga tanah yang terletak di Desa Sukaharaja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Negeri 01 Ciomas padahal terdakwa I dan terdakwa II telah mengetahui sebelumnya bahwa saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI bukanlah pemilik tanah yang terletak di Desa Sukaharaja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Keterangan Riwayat tanah yang dibuat oleh terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II terhadap tanah tersebut, namun untuk mewujudkan niat saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka terdakwa I RUDY GUNAWAN, SH. Selaku Camat Ciomas dan terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja menandatangani Daftar hadir peserta/musyawarah harga tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Musyawarah haraga tanah tanggal 26 Juli 2007 dan Berita Acara negoisasi Penawaran Harga tanah tanggal 26 Juli 2007, yang intinya menyepakati harga tanah sebesar Rp.190.000,- /M2 **padahal pada kenyataanya musyawarah mengenai harga tanah tidak pernah dilaksanakan karena baik para pemilik tanah yang terletak di Desa Sukaharaja, Kecamatan Ciomas maupun semua tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 yang diketuai oleh saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM,M.Si. tidak hadir dalam pertemuan di Rumah Makan Lembah Anai tersebut.**

- Bahwa selanjutnya dokumen- dokumen berupa daftar hadir peserta/musyawarah harga tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Musyawarah harga tanah tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara negoisasi Penawaran harga tanah tanggal 26 Juli 2007 yang telah ditandatangani oleh terdakwa I dan terdakwa II, Surat Keterangan nilai jual tanah di Desa Suakaharaja Nomor : 027/08/07/2007, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa I dan terdakwa II serta Akta Kuasa Notaris Nuke Nurul Soraya, SH. Nomor 3 tanggal 16 Juni 2007, Nomor 3 tanggal 12 Juli 2007, Nomor 4 tanggal 12 Juli 2007 dan Nomor 5 tanggal 12 Juli 2007 digunakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pencairan dana kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang kemudian saksi Endang Basuni selaku pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 990/1011/SPM/LS/DISDIK/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 selanjutnya diajukan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bogor dan setelah diteliti diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 990/13547/SP2D/SETDA/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI uang sejumlah Rp. 1.900.000.000,- (Satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI mencairkan sendiri lewat Bank Jabar.

- Bahwa kemudian terdakwa I. RUDY GUNAWAN, SH., selaku Camat Ciomas dan terdakwa II. H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja menandatangani sebagai saksi Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal Cibinong 26 Juli 2007 (hari yang sama dengan pertemuan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI di Rumah Makan Padang Cibinong) yang dibuat oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI seolah-olah sebagai pemilik tanah padahal terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakui sebelumnya para pemilik tanah sebenarnya yang terletak di Desa Sukaharaja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tersebut adalah Saksi GUNAWAN ADIWIGUNA pemilik tanah seluas 445 M2, Saksi PUNGKI WING SAMPURNO (anak kandung Alm. TONY SUMARDJO) dan saksi SRI HERAWATI (Istri Alm. TONY SUMARDJO) pemilik tanah seluas 6.675 M2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hj. SYARIFAH HANA pemilik tanah seluas 6.675 M2,

Saksi Hj.RUKIAH SYAMSUDIN pemilik tanah seluas 530 M2

dimana tersebut dalam point 6 Surat Pernyataan Pelepasan

Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor

Nomor: 592.1/37/CMS/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 Saksi

EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI menyatakan

“Lahan/tanah tersebut saya lepaskan dengan harga

Rp.190.000.’(Seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per- meter

persegi berdasarkan hasil musyawarah bersama, yang

diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh

bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh” padahal pada kenyataannya

musyawarah tersebut tidak pernah dilaksanakan dan pada pada

point 7 Surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk

Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor ;

592.1/37/CMS/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 SAKSI EDDY

SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI menyatakan “bahwa benar saya

telah menerima uang hasil dari penjualan tanah/lahan

tersebut senilai 10.000 M2 x Rp.190.000,- =Rp.

1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah)’

dimana perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut

bertentangan dengan pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan

peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun

2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum menyebutkan, “Pelepasan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah”.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan “ Pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan/ atau bangunan serta tanaman yang ada diatas tanah”.

- Perbuatan terdakwa I. RUDY GUNAWAN, SH., dan terdakwa II. H. AKAY SUKAYA dengan Saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 9 ayat 1 bahwa : “Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dan ayat 2 bahwa : “ dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia tanah dengan wakil- wakil yang ditunjuk diantara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka” dan juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

- Bahwa dari jumlah harga tanah sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Bagian Keuangan Serda Kabupaten Bogor kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI pada kenyataannya yang diterima oleh para pemilik tanah seluruhnya sebesar Rp. 609.900.000,- (enam ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Saksi Rukiyah Syamsudin pemilik tanah seluas 530 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau kurang lebih Rp. 28.301,- /M2 ;
- ✓ Saksi Gunawan Adiwiguna pemilik tanah seluas 445 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp. 31.150.000,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 70.000,- /M2 ;
- ✓ Saksi Sri Herawati pemilik tanah seluas 6.675 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau kurang lebih Rp. 59.925,- /M2 ;

✓ Saksi Hj. Syarifah Hana pemilik tanah seluas 2700 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp. 163.750.000,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 60.648,- /M2 ;

Sedangkan selisih uang yang merupakan harga tanah sejumlah Rp. 1.290.100.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI secara tanpa hak telah menggunakan uang tersebut dengan cara memberikan kepada :

- Terdakwa I RUDY GUNAWAN,SH., sejumlah Rp. 23.000.000,-
- Terdakwa II H. AKAY SUKAYA., sejumlah Rp. 23.000.000,-
- Saksi Drs. DICKY DJATNIKA,Msi., sejumlah Rp. 5.000.000,-
- Saksi Drs. H. ADE SUDRAJAT,MM., sejumlah Rp. 5.000.000,-
- Saksi SRI ENDANG MARTHANI,SHsejumlah Rp. 5.000.000,-
- Saksi IWAN JUANDA,SH., sejumlah Rp. 2.250.000,-

Jumlah total Rp.63.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa uang harga tanah sebesar Rp. 1.226.850.000,-

(satu miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI untuk kepentingan pribadinya

;

- Perbuatan terdakwa I. RUDY GUNAWAN,SH., dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA tersebut telah memperkaya diri terdakwa I. RUDY GUNAWAN,SH sebesar Rp. 23.000.000,- Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA sebesar Rp. 23.000.000,- dan memperkaya orang lain yakni saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sebesar Rp. 1.226.850.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Drs. DICKY DJATNIKA.Msi., sebesar Rp. 5.000.000,- saksi Drs. H. ADE SUDRAJAT.MM., sebesar Rp. 5.000.000,- saksi SRI ENDANG MARTHANI,SH., sebesar Rp. 5.000.000,- dan saksi IWAN JUANDA,SH., sebesar Rp. 2.250.000,- sehingga merugikan Keuangan Negara Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebesar Rp. 1.290.100.000,- (satu miliar dua ratus Sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa I RUDY GUNAWAN,SH., dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang- undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang- undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang- undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatannya atau Eksepsinya berupa Nota Keberatan (Eksepsi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. : PDS-03/CBN/03/2010 Dalam Perkara Pidana No. 162/Pid.B/2010/PN.Cbn Atas Nama Terdakwa I. Rudy Gunawan, SH., dan Terdakwa II. H. Akay Sukaya, tertanggal 30 Maret 2010, dan atas Eksepsi tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya atau Repliknya berupa Tanggapan Jaksa Penuntut Umum Atas Eksepsi (Nota Keberatan) Penasihat Hukum Para Terdakwa Terhadap Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-03/CBN/03/2010 Atas Nama Terdakwa I. Rudy Gunawan, SH., dan Terdakwa II. H. Akay Sukaya, tertanggal 06 April 2010 dan kemudian Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan dan menyatakan tetap pada Keberatan atau Eksepsinya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan atau Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 20 April 2010, yang mana amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa I. Rudy Gunawan, S.H., dan Terdakwa II. H. Akay Sukaya, untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : Reg. Perkara : PDS-03/Cbn/03/2010, tanggal 12 Maret 2010, dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan ;
4. Menetapkan biaya perkara ditetapkan pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwaakan kepadanya atau tidak maka Jaksa Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan bukti- bukti dimuka persidangan sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI- SAKSI :

1. Saksi Drs. H.M. ENDANG BASUNI,S.H. M.M. :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi bekerja mulai tahun 1977 – 1993 sebagai Kepala Seksi pada Kantor PMD Kabupaten Bogor dan saksi bekerja selama ini berpindah- pindah jabatan dan sekarang saksi mulai bulan Juli 2008 dimutasi sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (BPMKS) ;
- Bahwa pertama dengan adanya Pembebasan tanah untuk pembangunan SMAN 1 Ciomas, dan anggarannya disediakan dari APBD II Kabupaten Bogor tahun 2007 sebesar Rp. 2.050.000.000,- sudah termasuk untuk biaya administrasi dan pajak ;
- Bahwa untuk pembelian tanah seluas 10.000 M2 dengan nilai permeternya Rp. 190.000,- jadi jumlah seluruhnya uang tersebut sebesar Rp. 1.900.000.000,- ;
- Bahwa pada saat itu Kepala Dinas membentuk Tim Pengkajian calon lokasi tanah sekolah tersebut, selanjutnya mengadakan penelitian dan inventarisasi, menerima masukan dari masyarakat tentang lokasi tanah tersebut, mengadakan penelitian atas status hukumnya, mempelajari dan mengkaji secara ilmiah, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, membuat laporan dari hasil pengkajian

penentuan lokasi ;

- Bahwa ketua tim adalah Drs. H.M. Lukman, MM, Msi. Sekretaris D. Sihombing, sedangkan anggotanya adalah Dicky Djatnika Utama, Msi., Sri Endang Marthani, SH., Adiasuti, SE., Rahmat Mulyana, ST., dan Apit Noor Wahyudi ;
- Bahwa dari pemilik lahan yang dikuasakan kepada Eddy Anang Sahroni dan itu berdasarkan surat kuasa yang dibuat didepan Notaris Nuke Nurul Soraya, SH pada tanggal 21 Juli 2007 dengan luas tanah 10.000 M2 dengan harga Rp. 1.900.000.000,- ;
- Bahwa pembebasan lahan dilaksanakan pada tahun 2007 antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Eddy Anang Sahroni dan itu dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bogor ;
- Bahwa NJOP menurut surat keterangan dari Kepala Desa Sukaharja yang diketahui oleh Camat NOJP tertinggi adalah Rp. 82.000,- dan terendah Rp. 27.000,- sedangkan harga pasaran tertinggi sebesar Rp. 450.000,- dan terendah Rp. 250.000,- ;
- Bahwa pembelian berdasarkan harga hasil musyawarah antara Pemilik tanah dengan Dinas Pendidikan ;
- Bahwa Kepala Dinas membentuk tim pengkajian calon lokasi tanah sekolah tahun 2007 lalu tim memprosesnya sampai negoisasi dengan pemilik lahan ;
- Bahwa Kepala Dinas tidak terlibat langsung karena yang menangani secara teknis sudah diserahkan kepada tim Pengkajian calon lokasi tanah sekolah tahun 2007 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan peraturan Presiden

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Presiden

No. 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dalam peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 pengadaan tanah untuk sekolah tidak termasuk dalam katagori untuk kepentingan umum dengan demikian pengadaannya langsung oleh Dinas terkait tidak lagi melalui P2T ;

- Bahwa tugas dan fungsi pengguna anggaran adalah mengendalikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang tertuang dalam DASK serta dalam pembuatan SPJ- nya ;
- Bahwa dokumen yang saksi tanda tangani adalah SPM sesuai dengan ajuan dari pemegang kegiatan ;
- Bahwa Bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran lalu berdasarkan permintaan tersebut pengguna anggaran membuat surat perintah membayar kepada kuasa bendahara umum daerah selanjutnya bagian keuangan mengeluarkan SPM kepada yang bersangkutan untuk dicairkan di Bank Jabar ;
- Bahwa saksi menganggap Eddy Anang Syahrani berhak, karena yang bersangkutan ditetapkan sebagai kuasa oleh Notaris ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena Pak Rudy adalah sebagai Camat Ciomas sedangkan Pak Akay adalah sebagai Lurah Sukaharja pada saat itu ;
- Bahwa Pak Lurah dan Pak Camat pada saat itu selain Camat dia sebagai PPAT sedangkan Lurah adalah yang punya wilayah karena lokasi tanah yang akan dijadikan sekolah tersebut letaknya di daerah atau wilayah Lurah dan Camat tersebut ;
- Bahwa masalah harga pasaran tanah itu berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari masyarakat dan intinya dari NJOP ;

- Bahwa ada dokumen yang lain yaitu berupa surat hasil musyawarah, surat kuasa pembelian tanah dan daftar hadir musyawarah ;
 - Bahwa karena lokasi tanah itu adanya diwilayah atau desa itu makanya Lurah dan Camat harus tahu ;
 - Bahwa memang ada untuk administrasinya dari hasil penjualan dan memang itu dianggarkan untuk itu dan itu maksudnya untuk uang administrasi ;
 - Bahwa Tiem pengkajian itu tidak diuji lagi karena tiem itu sudah biasa untuk melakukan tugasnya ;
 - Bahwa SPH dan SPM itu SPH dulu baru SPM dan ditanda tangani di Kantor saksi dan siapa yang menyodorkannya saksi lupa dan itu memang sudah ada dimeja saksi ;
 - Bahwa biaya untuk anggaran Ciomas ini disiapkan sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan sebetulnya yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itu administrasi ;
 - Bahwa yang menanda tangani SPH yaitu Penjual, Pembeli, Kepala Desa dan Camat dan memang anggaran itu sudah disiapkan dan yang menyerahkan sesuai kwitansi yaitu Bendahara ;
 - Bahwa pada proses SPH ini saksi sudah pindah dan itu di proses oleh kepala dinas yang baru ;
 - Bahwa anggaran SPH itu dari BPH bukan dari Edy Sahrani ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Pledoi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Drs. H. ADE SUDRAJAT, M.M., :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa pertama pada tahun 1980 s/d tahun 1992 saksi guru SMP Parung Panjang, lalu dari tahun 1992 s/d tahun 2006 menjadi Kepala Sekolah SMP di Kab. Bogor, tahun 2006 s/d 2007 Kasi Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kab. Bogor, selanjutnya tahun 2007 menjadi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kab. Bogor sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi selaku pemegang kegiatan sarana dan prasarana pada bidang pendidikan menengah dinas pendidikan tugas dan fungsi saksi membuat perencanaan dan menyusun jadwal kegiatan ;
- Bahwa mekanisme pembuatan perencanaan dan penyusunan jadwal kegiatan tersebut pertama dari hasil musrenbang di Kec. Ciomas, mengusulkan adanya SMA Negeri di Kec. Ciomas dan calon lokasinya diusulkan ada 4 lokasi yaitu 1. Desa Pagelaran. 2. Desa Padasuka, 3. Cesa Ciapus dan 4. Desa Sukaharja selanjutnya kami menampung usulan tersebut dan diusulkan ke Panitia Anggaran Eksekutif dan Legeslatif melalui rapat pleno di Paripurna dan disyahkan lalu saksi mengusulkan ke Kepala Dinas untuk membentuk tim panitia pengadaan lahan selanjutnya panitia yang melaksanakannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran para terdakwa saksi tidak tahu dan saksi tahunya di penyidik ada keterangan masalah harga yang ditanda tangani oleh Lurah dan Camat ;
- Bahwa surat keterangan itu adalah salah satu untuk bahan pertimbangan untuk pembebasan tanah di Ciomas itu ;
- Bahwa untuk cara menghitung harga yaitu melalui musyawarah harga tanah dengan pemilik tanah ;
- Bahwa memang saksi yang membuat dan menanda tangani undangan itu dan saksi memang tidak hadir dalam rapat itu karena itu tugasnya Panitia Tiem ;
- Bahwa jumlah uang yang Rp. 23.000.000,- itu saksi tahu di SPH dan masalah ada uang yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa uang itu diambil dari DPA dan tidak ada permintaan dari para terdakwa dan itu memang ada jatahnya untuk Camat dan Lurah dan hitung- hitungannya itu bendahara yang tahu ;
- Bahwa uang itu diambil dari Kas dan memang dana itu dana yang resmi dan uang itu diserahkan setelah prosesnya beres ;
- Bahwa tugas saksi membantu Kepala Bidang untuk membuat perencanaan dan mengundang untuk musyawarah dan panitia yang tahu dan saksi hanya menanda tanganinya saja ;
- Bahwa Camat dan Lurah ini di undang karena dia yang mengusulkan ingin adanya sekolahan di wilayahnya ;
- Bahwa surat undangan saya buat dan ditanda tangani setelah sekretaris lapor dan saksi Tanya kepada Pak Sihombing karena saksi tidak kenal sama Lurah dan Camat dan kata Pak Hombing sudah siap dan pernah saksi bilang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bukan wewenang saksi untuk menanda tangannya kata

Pak Hombing ini bapak yang harus menanda tangannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Pledoi ;

3. Saksi UDIN KOMARUDIN, S.E. :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dibenarkan ;
- Bahwa saksi bekerja pada tahun 1982 saksi sebagai honorer Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bogor, pada tahun 1986 diangkat menjadi PNS ditempatkan di Kecamatan Cileungsi, pada tahun 1992 dipindahkan kebagian Penyusunan Program Setda Kab. Bogor, pada tahun 2004 pindah ke Kecamatan Ciawi tahun 2006 pindah ke Dinas Pendidikan Kab. Bogor sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui Dinas Pendidikan Kab. Bogor ada kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan SMA I Ciomas ;
- Bahwa anggarannya dari APBD Kab. Bogor tahun 2007 sebesar Rp. 2.050.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu lahan yang akan dibeli berdasarkan usulan dari masyarakat lalu pihak kecamatan mengajukan lokasi selanjutnya tiem turun untuk melihat lokasi lalu lahan yang layak untuk dijadikan lokasi terletak di Kp. Cibinong Desa Sukaharja Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 1.900.000.000,- untuk 1 Ha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 waktu itu saksi ada diruang kerjanya lalu datang Ibu Sri Endang Marthani keruangan dan memerintahkan untuk menemui dan menerima undangan antara lain Camat Cimas, Sekretaris Camat, Kepala Desa Sukaharja, tokoh masyarakat ;
- Bahwa pada saat itu diruangan saksi ada Pak Eddy Sahrani dan Pak D. Sihombing lalu pak Eddy mengarahkan untuk kerumah makan Anai atas perintah Ibu Sri lalu kami berangkat dengan membawa surat daftar hadir dan draft Berita Acara Musyawarah Harga;
- Bahwa setelah sampai di Rumah Makan Anai saksi menyodokan daftar hadir dan draft berita acara tersebut kepada yang hadir dirumah makan tersebut setelah makan saksi kembali kekantor tidak lama datang Pak Eddy Sahrani, Sekcam Camat Pak Muharam, dan Kepala Desa Sukaharja, lalu Pak Eddy menyampaikan dan menyuruh saksi untuk mengetikan nilai/harga tanah sebesar Rp. 190.000,- /m2 dalam berita acara dan pak Eddy bilang ini sudah kesepakatan dan persetujuan dari Panitia selanjutnya saksi ketik dan saksi print out lalu dibawa oleh Pak Eddy untuk ditanda tangani Panitia dan setelah itu saksi tiak tahu lagi ;
- Bahwa benar yang membuat daftar hadir dan draf berita cara musyawarah harga adalah saksi atas dasar perintah Ibu Sri Endang Marthani ;
- Bahwa saksi membawa dokumen atas dasar perintah Ibu Sri Endang karena pada saat itu sesuai dengan undangan Ibu Sri Endang memerintahkan saksi untuk menghadapi para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
undangan ;

- Bahwa yang membuat dan mengetik semua surat – surat itu saksi atas perintah Pak Ade Sudrajat selaku pemegang kegiatan ;
- Bahwa naskah dokumen tersebut saksi copy faste dari file yang sudah ada dalam computer baik berita acara musyawarah maupun berita acara negoisasi harga yang dirubahnya antara lain hari/tanggal, lokasi nama camat nama lurah termasuk harga dan sebagainya disesuaikan dengan kondisi lahan yang akan dimusyawarahkan semuanya saksi yang mengetik dan merubahnya, masalah dasar penyusunan naskah secara formal saksi tidak tahu tapi kalau perubahan harga disampaikan oleh Eddy Sahrani secara lisan lalu saksi ketik ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah nilai harga Rp. 190.000,- diketahui yang disampaikan oleh Eddy Sahrani itu katanya sudah atas persetujuan atau kesepakatan dengan panitia ;
- Bahwa pada saat pengetikan data tersebut tidak ada siapa-siapa hanya saksi dengan Pak Eddy Sahrani karena Ibu Sri Endang dan Pak Sihombing berangkat rapat ke Pemda ;
- Bahwa yang mengetik surat keterangan harga adalah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui penanda tangan surat – surat tersebut adalah di Rumah Makan Padang Lembah Anai ;
- Bahwa benar saksi yang mengetik ketiga dokumen itu dan ini atas perintah dan saksi mengetiknya bersama Pak Hombing dan masalah harga itu saksi copy yang memang sudah ada di Computer Ketiga dokumen itu lalu saksi taruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas meja lalu dibaca dan judulnya itu Negoisasi

penawaran harga ;

- Bahwa memang masalah ketiga dokumen itu fiktif dan saksi disuruh oleh Ibu Sri ;
- Bahwa saksi kelokasi dan disana ada Camat Lurah dan Sekcam dan ada dua tokoh masyarakat Edy Sahrani dan ada dari dinas apa saksi lupa ;
- Bahwa dalam pertemuan itu tidak ada tawar menawar karena harga sudah jadi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan akan menanggapi keterangan tersebut dalam Pledoi ;

4. Saksi DONGAN SIHOMBING :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi diangkat menjadi PNS pada tahun 1980 dan menjadi staf pendidikan dan kebudayaan sampai dengan saat ini staf di Dinas Pendidikan Kab. Bogor ;
- Bahwa saksi dalam Kepanitiaan sebagai Sekretaris berdasarkan surat kepala dinas pendidikan Kab. Bogor, yang bertugas dalam surat menyurat tapi dalam pelaksanaannya saksi tidak ikut serta ;
- Bahwa yang saksi dengar yang mengerjakan administrasi pengadaan lahan SMA I Ciomas dari musyawarah sampai selesai adalah Pak Komarudin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana Pengadaan Sekolah tersebut dari APBD II Kab. Bogor dan dananya sebesar Rp. 2.050.000.000,- ;
- Bahwa saksi pernah menerima dokumen penawaran harga dari Pak Eddy Sahrani laporkan kepada Pemegang Kegiatan bahwa penawaran pengadaan lahan SMA I Ciomas sudah masuk pemegang kegiatan menyarankan supaya disimpan sampai ada musyawarah harga ;
- Bahwa yang mencari lahan lokasi pembangunan SMA I Ciomas adalah tim pengkajian lokasi ;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh H. Ade Sudrajat ditugaskan untuk mendampingi tiem;
- Bahwa tugas saksi dalam tiem menerima surat masuk dan membuat surat keluar ;
- Bahwa saksi pernah menerima surat masuk dari Eddy Sahrani yaitu surat penawaran tanah yang ditujukan kepada Kepala Dinas lalu surat itu saksi bawa ke pimpinan dan disimpan oleh H. Ade Sudrajat ;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh pimpinan untuk membuat surat musyawarah tentang pengadaan lahan sekolah SMA I Ciomas ;
- Bahwa saksi pernah disuruh untuk membuat surat undangan lalu saksi perintahkan lagi kepada Komarudin untuk membuat undangan tersebut ;
- Bahwa Undangan pertama yang bertempat di Dinas Pendidikan yang diundang adalah Camat, Lurah, tokoh masyarakat, pemilik tanah dan panitia ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak iku rapat karena saksi diajak oleh Ibu Sri Endang untuk ikut rapat ke Pemda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tanya di Kantor Dinas Pendidikan tidak ada rapat tapi daftar hadir saksi lihat sudah terisi ;
- Bahwa untuk menentukan calon lokasi SMA I Ciomas memang harus dilakukan survey lokasi yang melakukan survey adalah tiem dari Pemda yang terdiri dari instansi terkait Hasilnya ada 4 lokasi 1. Desa Laladon, 2. Desa Sukaharja, 3. Desa Pagelaran dan 4. Desa Ciapus ;
- Bahwa saksi tahu ada rapat dipemda dan yang hadir ada dari tiem pengkajian dan dari Dinas ada H. Ade Sudrajat dan yang lain saksi lupa ;
- Bahwa Nama proyeknya Pengadaan Lahan SMAN I Ciomas, sedangkan struktur organisasinya adalah : Pemegang Kegiatan Drs. H. Ade Sudrajat., Bendahara Tuti., Ketua Tiem Pengkajian Lokasi Drs. H.M. Lukman, MMsi., Sekretaris D. Sihombing., Anggota terdiri dari 1. Dicky Djatnika Sstama.Msi., 2. Sri Endang Marthani,SH., 3. Adiasuti,SE., 4. Rachmat Mulyana,ST., 5. Apit Noor Wahyudi ;
- Bahwa tugas tiem bertanggung jawab dan berdasarkan kepada SK dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor ;
- Bahwa saksi berangkat ke lokasi atas perintah H. Ade dan saksi disuruh menyiapkan transportasi ;
- Bahwa setelah saksi sampai dilokasi lalu saksi lapor sama pimpinan kalau saksi sudah sampai di tanah lokasi ;
- Bahwa setelah itu saksi disuruh ke Pemda dan ada rapat di Pemda dan disana saksi lebih banyak menyiapkan konsumsi Kegiatan ini kegiatan dinas pendidikan dan numpang tempat di Pemda Yang ikut ke lokasi banyak ada sekitar 15 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 orang dan itu yang mewakili dari instansi- instansi ;

- Bahwa masalah dana sudah cair dan cairnyapun saksi tidak tahu lalu saksi tanya sama Ibu Sri Endang dan Pak H. Ade dan dia bilang simpan saja dan kalau ada yang kurang lengkapi saja ;
- Bahwa yang mengajukan pencairan dana adalah bendahara dan dokumennya sudah ditanda tangani semuanya ;
- Bahwa setelah dana cair baru saksi tahu dan lihat dokumen-dokumen itu Pak Komarudin yang buat masalah harga dasarnya dari NJOP terendah dan tertinggi ;
- Bahwa selama saksi menjadi sekretaris sudah dua kali pengadaan tanah dan Sepengetahuan saksi tidak pernah diadakan musyawarah saksi terima dokumen itu dari Ibu Sri Endang dan dia bilang tolong di simpan ;
- Bahwa dokumen untuk pencairan yang sudah lengkap adalah berita acara musyawarah dan kwitansi yang belum lengkap adalah SPH dan SPH itu seharusnya sudah ada, makanya saksi heran SPH tidak ada kok bisa cair ;
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang SPH ke Camat dan Lurah itu adalah titipan dari Bendahara dan jumlahnya masing-masing sebesar Rp. 23.000.000,- ;
- Bahwa Yang menentukan nilai uang dalam SPH adalah Bendahara, jadi Camat dan lurah tidak menentukan nilai harga dalam SPH ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan akan menanggapi keterangan tersebut dalam Pledoi ;

5. Saksi Drs. DICKY DJATNIKA, Msi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa pada tahun 1989 saya PNS di Setda sebagai Staf, pada tahun 2002 menjadi Kabag Organisasi Pemkab Bogor, pada tahun 2005 sampai dengan sekarang Kabid Program Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Pendidikan Kab. Bogor ;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi dalam hal ini berdasarkan Perda Kab Bogor No. 16 tahun 2004 adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Program Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan mempunyai fungsi menyusun Program Pendidikan, pelaksanaan Monitoring Pendidikan dan pelaksanaan Evaluasi Pendidikan ;
- Bahwa pertama diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan, dan selanjutnya usulan itu sudah disetujui oleh Pemda pada tahun 2007 ;
- Bahwa Dokumen laporan kajian teknis hasil peninjauan lokasi lahan/tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN I Ciomas Kab. Bogor tahun 2007 ;
- Bahwa Lokasinya terletak di Desa Sukaharja Kec. Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa Diperlukan untuk pengadaan tanah tersebut seluas kurang lebih 10.000. M2, dan dananya sejumlah DPA SKPD sebesar 2 milyar rupiah realisasi sebesar 1,9 milyar rupiah;
- Bahwa saksi serahkan kepada pimpinan yaitu Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pendidikan Kab. Bogor ;

- Bahwa Pada saat undangan musyawarah itu saksi tidak hadir dan tidak tahu karena pada tanggal 26 Juli 2007 saya sedang menghadiri undangan di Bandung ;
- Bahwa saksi diberi tugas tambahan dari tugas pokok kabit program dan tugas tambahannya adalah mengkaji masalah tanah itu ;
- Bahwa Tugas tambahan itu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor dan saksi di Tiem internal dinas yang diketuai oleh Pak Lukman dan sebagai anggotanya dan ada dari instansi lain ;
- Bahwa Tiem yang telah dibentuk memang bekerja dan dilaksanakan dan ada juga yang sipatnya formalitas saja ;
- Bahwa saksi ada menanda tangani dokumen berupa Daftar hadir, Berita acara pengkajian lokasi dan musyawarah harga tanah dan saksi menanda tangani sebanyak dua kali dan yang bawa itu Sihombing dan saksi juga ada menanda tangani surat yang dibawa oleh Eddy Sahrani yaitu masalah negoisasi harga;
- Bahwa Itu dari APBD Kab. Bogor untuk anggaran tahun 2007 dan harus mendapat persetujuan dari Propinsi ;
- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan diruang pak Lukman bersama dengan Eddy Sahrani dan membicarakan persiapan dan tata cara dan membicarakan informalnya saja ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr Eddy Sahrani sudah dua kali ;
- Bahwa saksi lihat yang lain sudah menanda tangani dan tinggal saksi yang belum menanda tangani lalu saksi tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tangani saja ;

- Bahwa dalam pertemuan dilembah anai saksi tidak ikut atau datang ;
 - Bahwa masalah SPH dan siapa yang menanda tangannya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Acuannya dalam pengadaan tanah itu adalah Kepres No. 36 ;
 - Bahwa Sekolah adalah untuk kepentingan umum tapi setelah ada perubahan itu bukan lagi untuk untuk kepentingan umum ;
 - Bahwa sebetulnya yang melaksanakan pekerjaan administrasi ini adalah staf seksi Sarana dan Prasarana Dikemen yaitu Sihombing dan Komarudin yang lebih aktif membuat berkas administrasi pengadaan tanah dimaksud ;
 - Bahwa Akhir tugas pengkajian adalah memberikan laporan ke Kepala Dinas ;
 - Bahwa Setiap ada musyawarah saksi selalu tidak pernah ikut ;
 - Bahwa Pada tahun 2007 memang ada beberapa pengadaan lahan atau tanah untuk sekolah dan jumlahnya sayaksiupa ;
 - Bahwa saksi ada terima uang dari Eddy Sahrani sebesar Rp. 5.000.000,- katanya untuk THR;
 - Bahwa Inisiatif pertemuan itu saya tidak tahu karena saya bertemu dengan Ibu Sri dan Sihombing lalu saksi keruang pak Lukman;
 - Bahwa Masalah musyawarah harga saya tidak tahu dan apakah dilaksanakan atau tidak saksi juga tidak tahu ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan akan menanggapi keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dalam Pledoi ;

6. Saksi SRI ENDANG MARTIANI,SH .

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana korupsi berupa penggelembungan (mark up) harga pengadaan tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa pada tahun 1982 CPNS Jafung Guru SD, tahun 1989, alih fungsi ke Staf Pelaksana pada Subag TU Dinas P dan K Kab. Bogor, tahun 1990 Kaur Hukum dan Tata Laksana Dinas P dan K Kab. Bogor, tahun 2001 s/d sekarang Kasubag Umum ;
- Bahwa saksi sebagai anggota tiem pengadaan lahan untuk sekolah SMAN I Ciomas bertugas dan bertanggung jawab member penyuluhan kepada pemilik lahan dan mengadakan musyawarah untuk penentuan pembayaran ganti rugi tanah dimaksud serta meneliti status tanah tersebut ;
- Bahwa karena banyak hal yang tidak dilaksanakan oleh tiem diantara masalah penawaran seharusnya kalau memang tiem berjalan itu harus dimusyawarahkan ;
- Bahwa saksi tahunya setelah ada kejadian ini berawal dari saksi dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Bandung bahwa pengadaan tanah ini ada kejanggalan- kejanggalan ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Eddy Sahrani diruangnya Pak Lukman dan saksi dikenalkan dengan Pak Eddy bahwa Pak Eddy ini yang mau menjual tanahnya dan saksi kira itu memang tanahnya Pak Eddy Sahrani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga permeternya sekitar Rp. 190.000,- itu dari harga tertinggi Rp. 450.000,- dan terendah Rp. 250.000,- ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor No. 590/372- a-Distik tentang Pembentukan Tiem Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007 ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat Kajian Teknis dan pada saat itu disodori oleh Eddy Sahrani dan tidak ada musyawarahnya ;
- Bahwa karena saksi takut menghambat jalannya proses pembebasan lahan itu makanya saksi tanda tangani dan saya beranggapan bahwa ini sudah musyawarah ;
- Bahwa masalah ada atau tidaknya musyawarah kajian teknis itu memang kesalahan saksi;
- Bahwa Komarudin itu staf senior dan dia bukan anggota tiem ;
- Bahwa saksi datang keruang Pak Lukman itu sudah biasa karena dia Kabag Tata Usaha dan kebetulan pada saat itu saksi memang sedang ada diruang pak Lukman dan biasa konsultasi dengan pak Lukman ;
- Bahwa pada waktu itu Sdr Eddy mengajukan penawaran harga lahan SMAN I Ciomas dan yang ada dalam ruangan pada saat itu adalah Sdr. Eddy Sahrani, Pak Lukman, Ade Sudrajat, Dicky Djatnika dan Sihombing ;
- Bahwa seingat saksi ada beberapa kali diantaranya sebelum tanggal 26 Juli 2007 dirungannya Pak Lukman, dan setelah tanggal 26 Juli 2007 pada saat penanda tanganan berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara musyawarah harga tanah, lalu pada saat penanda tanganan SPH, pada saat saksi menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Eddy Sahrani dan pada saat bertemu ditangga kantor gedung Dinas Pendidikan Kab. Bogor tanpa ada pembicaraan ;

- Bahwa masalah dil harga dan belumnya ada dil itu seharusnya diadakan dalam musyawarah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dengan adanya pertemuan antara Camat dengan Pak Lukman ;
- Bahwa yang menanda tangani surat undangan Pak Ade Sudrajat dan saya tidak mendapat undangan, dan undangan itu hanya untuk pemilik lahan dan Tiem ;
- Bahwa saksi hanya melihat dibuku undangan dan masalah ada tamu atau tidaknya saya tidak melihat ;
- Bahwa saksi hanya diberi tahu bahwa ada musyawarah dan tempatnya katanya di Distik dan pada saat itu saksi suruh Pak Komarudin untuk menerima tamu di Distik tersebut ;
- Bahwa saksi ada menanda tangani daftar hadir, berita acara musyawarah harga, dan berita acara negoisasi harga dan itu disodorkan oleh Pak Sihombing dan ada juga dari Pak Eddy Sahrani ;
- Bahwa tiga hari mau lebaran saksi terima uang dari terdakwa Eddy Sahrani sebesar Rp. 5.000.000,- katanya uang THR ;
- Bahwa surat keterangan itu hanya sebatas untuk patokan harga saja ;
- Bahwa saksi tahu dengan adanya audit dari BPKP dan setahu saksi itu harus mengembalikan dana kelebihan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390.000.000,- dan itu yang mengembalikan Pak Eddy Sahrani

;

- Bahwa saksi datang keruangan Pak Lukman itu tidak disengaja dan kebetulan pada saat itu saya ada keperluan lain karena pak Lukman melihat saya lalu saksi disuruh masuk dan didalam sudah ada Pak Eddy lalu saya dikenalkan sama pak Eddy Sahrani dan pada saat itu saksi mendengar ada penawaran sebesar Rp. 225.000,- setelah itu saya keluar ;
- Bahwa prosesnya SPM itu memang saksi yang buat lalu diajukan ke Kepala Dinas lalu dibawa ke Pemda bagian Keuangan, setelah terbit lalu diberikan kepada Pak Eddy Sahrani dan pada saat pencairan saksi tidak tahu ;
- Bahwa tepatnya pada tanggal 23 April 2008 ada uang pengembalian dari Eddy Sahrani sebesar Rp. 393.600.000,- dan ada pembayaran pajak dari jumlah uang sebesar Rp. 1.900.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi Lurah dan Camat itu ada haknya untuk menerima SPH dan itu kwintansinya ada sama saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan akan menanggapi keterangan tersebut dalam Pledoi ;

7. Saksi I WAYAN WINARTA :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dibenarkan oleh saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan tidak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa pada tahun 2002 sebagai Capeg di Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, tahun 2003 PNS di Dinas Tata Ruang dan LH sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tiem Pertimbangan Pemberian Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi sesuai Keputusan Bupati ;
- Bahwa berdasarkan Surat Undangan dari Sekretaris Daerah Kab. Bogor No. 005/284- Tapem tanggal 23 April 2007 dan disposisi dari Kepala Bidang untuk mengikuti peninjauan lapangan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2007 lokasi lahan yang disurvey di Desa Pagelaran, Desa Padasuka, Desa Sukaharja dan Desa Ciapus ;
- Bahwa dengan mengambil titik koordinat dengan alat bantu GPS kemudian di plotting pada peta rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor ;
- Bahwa bagian Tata Pemerintahan, Bappeda, Dina Tata Ruang dan LH, Dinas Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kecamatan, Kepala Desa masing-masing lokasi lahan dan Pemandu survey yaitu Dinas Pendidikan Pak Sihombing;
- Bahwa berdasarkan peta rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bogor sampai dengan tahun 2010 No. 17 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bogor, Desa Sukaharja berada untuk ruang pertanian lahan basah ;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Tata Ruang dan sudah berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama saya bekerja itu saksi lupa ;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 ada rapat dan dalam rapat itu semua lokasi memungkinkan dan tidak menjadi masalah dan dari pertanian ada dua lokasi dan dari Pemda ada dua lokasi juga yang cocok ;
- Bahwa kami dari Tata Ruang tidak ada yang diprioritaskan, dan akhirnya yang jadi di Desa Sukaharja ;
- Bahwa karena yang satu lokasi itu daerah menghasilkan yang satunya sedang tandur dan tidak memungkinkan ;
- Bahwa betul jadi di dua lokasi yaitu Desa Sukaharja dan Ciapus tidak ada prioritasnya maka yang jadi di Desa Sukaharja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

8. Saksi H. MAHMUDISKANDAR :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dengan tindak pidana korupsi berupa penggelembungan (mark up) harga pengadaan tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa pada tahun 1986 PPL Wilayah Cibinong, tahun 1997 - 1999 Bagian Perekonomian Setda, tahun 2000- 2004 Dinas Perkebunan Kab. Bogor, 2004- 2005 Dinas Pertanian Kab. Bogor, tahun 2005 sampai dengan sekarang Dinas Pertanian dan Kehutanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota tiem peninjauan Lokasi yang ditugasi oleh Pimpinan Dinas;
- Bahwa saksi dari Dinas Pertanian yang ditugaskan untuk melihat lokasi dan pada saat itu saksi melihat ada sawah dan apakah itu termasuk jalur hijau ;
- Bahwa pertama ada 4 lokasi selanjutnya ditetapkan menjadi 2 lokasi dan akhirnya menjadi 1 lokasi yaitu di Desa Sukaharja Ciomas Bogor dan luasnya ada sekitar 1000 meter atau satu Hektar ;
- Bahwa untuk yang dua lokasi itu berdasarkan survey lapangan dan melihat itu sawah tadah hujan dan panen satu tahun sekali ;
- Bahwa pada saat survey kami dipandu oleh Pak Sihombing untuk mengantar kelokasi tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

9. Saksi LEON ARDIANSYAH,ST :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dengan tindak pidana korupsi berupa penggelembungan (mark up) harga pengadaan tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa pelaksana di BAPPEDA Kab. Bogor sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Bappeda adalah termasuk dalam tiem pertimbangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian ijin lokasi dan penetapan lokasi dan saksi sebagai pelaksana di Beppeda mendapat tugas untuk ikut dalam survey tersebut ;

- *Bahwa berdasarkan surat undangan dari Tata Pemerintahan (setda) No. 005/284 Tapem yang ditujukan kepada Beppeda untuk peninjauan lokasi pada tanggal 25 April 2007 diposisi dari atasan menunjuk saksi sebagai pelaksana untuk menghadirinya ;*
- *Bahwa survey dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 April 2007 untuk lokasi yang di survey ada 4 tempat diantaranya : di Desa Pagelaran ada sekitar 11.000. M2, di Desa Padasuka ada sekitar 6000. M2, di Desa Sukaharja ada sekitar 10.000. M2 dan di Desa Ciapus ada sekitar 10.000. M2 ;*
- *Bahwa atas dasar analisa tata ruang atau peruntukan lahan, kondisi fisik lahan, aksesibilitas terhadap sarana transportasi dan pemukiman, dan kolerasi dengan sekolah yang ada disekitarnya ;*
- *Bahwa yang melaksanakan survey tersebut terdiri dari unsur Tata Pemerintahan, Bappeda, Dinas Tata Ruang, Dinas Cipta Karya, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Asisten Pemerintahan, unsur Kecamatan Ciomas dan unsur dari Desa masing-masing lokasi, dan pemandu survey adalah dari Dinas Pendidikan yaitu Bapak Sihombing ;*
- *Bahwa dari hasil survey dan tanah yang disetujui yaitu di Desa Sukaharja dan itu layak untuk dibangun pembangunan sekolah SMAN I Ciomas ;*
- *Bahwa luas lahan di desa Sukaharja sekitar 10.000.M2, kondisi eksisting kebun campuran dan sawah tadah hujan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari lokasi yang disurvei ada SMP kurang lebih 15 M jaraknya disamping lokasi ada kali Cibinong lebar 2 m ;

- Bahwa Kesimpulannya mengingat luas lahan mencukupi dan lahannya datar serta daya jangkau Desa Sukaharja bisa kewilayah kec. Dermaga maka lokasi di Desa Sukaharja layak untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

10. Saksi Hj. RUKIAH SYAMSUDDIN :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa Saksi memiliki tanah seluas 410 M2 yang terletak di Rw.01 Desa Sukaharja dan tanah itu saksi peroleh dari hasil membeli dari Bapak Warta bin Ajun pada tanggal 27 Oktober 1998 dengan harga Rp. 5.750.000,- ;
- Bahwa tanah itu masih milik saksi karena pada bulan Juli 2007 datang teman saksi Sudrajat kerumah saksi dan mengatakan mau membeli tanah saksi dan disuruh oleh Pak Lurah Sukaharja untuk keperluan pembangunan sekolah ;
- Bahwa Jual beli tanah itu jadi dengan negosiasi disepakati harga seluruhnya Rp. 15.000.000,- untuk 410 M2, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per meternya sekitar Rp. 36.585,- ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sudrajat bahwa tanah saksi telah dijual oleh Tiem seharga Rp. 70.000,- / M2, namun saya tidak tahu dan tidak mengerti siapa saja tiem tersebut, karena saksi hanya berhubungan dengan Sdr Sudrajat ;
- Bahwa Pada awal bulan Juli 2007 secara tunai saksi terima dari Sudrajat ;
- Bahwa saksi memang pernah menanda tangani pada akta notaries Nuke, pada saat itu akta tersebut dalam keadaan kosong dan belum diketik menurut Pak Sudrajat akta tersebut untuk keperluan jual beli dan akta tersebut diantar oleh Pak Sudrajat kerumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Eddy Sahrani saya tidak pernah menjual tanah kepadanya dan tidak pernah member kuasa menjual padanya ;
- Bahwa Itu katanya yang mau beli Pak Lurah dan itu kata Sudrajat kepada saksi dan Katanya permeternya Rp. 40.000,- /M2 sebanyak 400 meter dan saya terima uang dari Sudrajat sebesar Rp. 15.000.000,- ya biarlah karena itu untuk sekolah ;
- Bahwa Setelah saksi menjual tanah itu tidak ada masalah apa- apa ;
- Bahwa saksi tahunya setelah saya diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Bandung ;
- Bahwa Pasaran ditempat itu saksi tidak tahu karena tinggal saksi dengan tanah lokasi saksi itu jauh ;
- Bahwa saksi beli tanah itu pada tahun 1995 dengan harga 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dan saya jual lagi seharga 15 juta ;

- Bahwa saksi terima uang itu dari Sudrajat bukan dari Eddy Sahrani ;
- Bahwa saksi ada menanda tangani surat kuasa akta jual beli dan itu saksi tanda tangani 1 bundel dan yang membawanya Sudrajat ;
- Bahwa malamnya disodorkan dan besoknya dibayarkan dan saksi terima uang itu setahu saksi setelah terima uang itu sudah beres ;
- Bahwa saksi menanda tangani surat kuasa itu memang masih kosong dan hanya formatnya saja saksi tidak diberi kesempatan untuk membacanya ;
- Bahwa katanya Pak Lurah beli untuk sekolah entah sekolah apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah saksi tahu harga permeternya Rp. 190.000,- saya sedikit ada kecewa dan menyesal tapi itu sudah saksi ihlaskan saja dan sedikit untuk sedekah ;
- Bahwa Sudrajat bilang yang mau beli Pak Lurah dan Sudrajat tidak ada kuasa dari Lurah dan saksi terima uang dari Sudrajat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

11. Saksi GUNAWAN ADIWIGUNA :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan adanya masalah dugaan tindak pidana korupsi penggelembungan harga pengadaan tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang letaknya di Desa Sukaharja, luasnya ada sekitar 445 M2, dan nilai transaksi jual beli tanah Rp. 70.000,- /m2 total keseluruhanya Rp. 31.150.000,- dan bukti kepemilikan saksi yaitu surat pernyataan jual beli diatas materai antara saksi dengan H. Soma ;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi beli tanah itu dari H. Soma seluas 445 m2 dengan harga Rp. 6.000.000,- ;
- Bahwa Proses jual beli pada tanggal 12 Juli 2007 dan yang membelinya adalah Eddy Sahrani;
- Bahwa Awalnya saksi tidak berniat untuk menjual tanah saksi itu namun setelah saya lihat ada orang sedang mengukur tanah disekitar lokasi tanah saksi dan atas penyampaian orang tua saksi Akay Sukarya dia bilang tanah tersebut mau dibeli untuk bangunan sekolah ;
- Bahwa tiga hari kemudian datang Eddy Sahrani menemui saksi dirumah dan menawarkan tanah seharga Rp. 70.000,- / m2 dengan itu lalu saksi setuju untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tanah saksi dibelakang dan dibeli permeternya 70 ribu rupiah permeter ;
- Bahwa dengan harga dipinggir jalan dan didalam saksi tidak tahu berapa harganya ;
- Bahwa saksi menerima uang penjualan tanah saya itu dari suaminya Notaris Ibu Nuke dan dia datang kerumah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa ada jual beli bukan menguasai kepada orang lain ;
- Bahwa saksi ada menanda tangani surat kuasa untuk menjual sebelum pembayaran ;
- Bahwa Surat kuasa itu saksi tidak baca isinya dan yang menyodorkan itu Sekcam Pak Muharam ;
- Bahwa pada saat itu surat kuasa tidak dibacakan dan saksi menanda tanganinya di rumah orang tua saksi dan saksi sama sekali tidak tahu dengan urusan Dinas Pendidikan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

12. Saksi ADIASTUTI, SE. :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan semua keterangan saya dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa CPNS Daerah Bappeda Kab. Bogor TMT 31 Desember 1983, selanjutnya PNS staf pada Bappeda Kab. Bogor Bidang Sosial Ekonomi TMT Januari 2004 sampai sekarang ;
- Bahwa Berdasarkan surat perintah Kepala Bappeda Kab. Bogor No. 800/31/Bapp/07 tanggal 22 Januari 2007 perihal menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiem pengkajian lokasi tanah sekolah tahun 2007 pada Dinas Pendidikan Kab. Bogor dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab., Bogor No. 590/372 Distik tanggal 31 Januari 2007 tentang pembentukan tiem pengkajian calon lokasi tanah sekolah tahun 2007 ;

- Bahwa saksi sebagai anggota tiem pengkajian dan dibawah Ketua Pak Lukman ;
- Bahwa menerima masukan dari masyarakat tentang calon lokasi tanah, membuat laporan hasil peninjauan calon Lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa kalau berdasarkan surat tugas ini kami mengkaji semuanya tapi kenyataannya tidak ada dan saksi hanya ikut ke SMPN Parung Panjang saja dan dalam perkara ini saksi hanya tahu Mark up-nyadan masalah harga tanah dan pasarannya saksi tidak tahu dan harga yang dibayar oleh Pemda sebesar 1,9 milyar ;
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak dapat terima uang apapun ;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas itu dan SK saya dari Kepala Dinas Pendidikan Kab Bogor ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang Dinas di Bappeda lalu ada surat dari Dinas Pendidikan untuk menjadi anggota tiem pengkajian lokasi tanah sekolah tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima undangan apapun dari Ketua tiem pengkajian lokasi tanah sekolah tahun 2007 ;
- Bahwa kalau yang di Ciomas tidak ada pemberitahuan tidak ada undangan dan tidak ada rapat kalau ditempat lain ada ;
- Bahwa setahu saksi ada tiga kali pembebasan tanah untuk sekolah diantaranya di Cibungbulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan sebagai tiem pengkajian di Ciomas itu tidak ada ;
 - Bahwa dalam tugas saksi tiem Ciomas itu saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahu dan tidak ada laporan ;
 - Bahwa seharusnya laporan itu ada tapi di Ciomas itu tidak ada laporannya ;
 - Bahwa dalam kasus Ciomas itu saksi tidak ada menanda tangani dokumen apapun ;
 - Bahwa saksi menerima surat keputusan itu tanggal 07 Maret 2007 dan saksi dapat dari pimpinan saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu atas dokumen yang mengatasmakan tiem dan saksi tidak menanda tangani surat itu ;
 - Bahwa saksi sebagai anggota tiem saksi tidak pernah kelokasi dan saksi sama sekali tidak pernah ada kegiatan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

13. Saksi RAHMAT MULYANA, S.T. :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa tahun 2003 CPNS pada Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, tahun 2005 PNS pada Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, tahun 2006 pelaksana pada Bappeda Kab. Bogor sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekarang ;

- Bahwa berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 590/372- a- Disdik tanggal 31 Januari 2007 saksi menjadi anggota tiem pengkajian calon lokasi tanah sekolah tahun 2007 ;
- Bahwa mengadakan peneletian dan inventarisasi tanah, menerima masukan dari masyarakat, mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah atas hak diatasnya, mempelajari dan mengkaji secara ilmiah, melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dll ;
- Bahwa mempelajari dan mengkaji secara ilmiah dan mendalam tentang kondisi tanah sekolah tersebut dan membuat laporan hasil pengkajian penentuan lokasi tanah sekolah ;
- Bahwa kalau yang di Ciomas tidak ada pemberitahuan tidak ada undangan dan tidak ada rapat kalau ditempat lain ada ;
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak dapat terima uang apapun dan masalah penentuan harga itu bukan tugas saksi ;
- Bahwa saksi sebagai anggota tiem saksi tidak pernah kelokasi dan saksi sama sekali tidak pernah ada kegiatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

14. Saksi AFFIT NOOR WAHYUDI :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;

- Bahwa pada awalnya ada surat dari Dinas Pendidikan tertanggal 18 Januari 2007 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum Serda Kab. Bogor perihal Bantuan Tenaga Pegawai untuk Tiem Pengkajian Lokasi Tanah Sekolah ;
- Bahwa kemudian Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bogor menunjuk saksi sebagai pelaksana pada Sub Bagian Sarana Prasarana Kecamatan dan Kelurahan;
- Bahwa saksi bersama anggota tiem dari Bappeda yaitu Ibu Adiastruti dan Pak Rahmat Mulyana tidak pernah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi bersama Anggota tiem dari Bappeda tidak pernah diundang oleh Drs. H.M. Lukman, MM.MSi. selaku ketua tiem pengkajian ;
- Bahwa saksi bersama tiem dari Bappeda tidak pernah menanyakan tentang kapan dilaksanakannya penelitian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

15. Saksi ADI MULYADI, S.H. :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;

- Bahwa pada tahun 2001 s/d tahun 2005 saya sebagai Tenaga Honorer Pemda, tahun 2005 CPND Pemda Bogor, tahun 2006 PNS Pemkab ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pembahasan tiem Perimbangan Ijin/Penetapan lokasi dalam rangka penetapan lokasi untuk SMAN I Ciomas ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pembahasan tiem Perimbangan Ijin/Penetapan lokasi dalam rangka penetapan lokasi untuk SMAN I Ciomas ;
- Bahwa Berdasarkan undangan rapat dari Sekda serta disposisi dari Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan selaku anggota tiem pertimbangan penetapan lokasi dan berdasarkan SK Bupati ;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 tempat diruang rapat asisten Pemerintahan ;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah Asisten Pemerintahan Sdr. Dadan Mulyadi ;
Hasilnya adalah lokasi yang dipertimbangkan berada di Desa Sukaharja Kec. Ciomas dan hal tersebut didasarkan atas pendapat peserta rapat ;
- Bahwa saksi mendapat SK Tiem Pertimbangan Penetapan Lokasi dan penanggung jawabnya adalah Bupati dan saksi sebagai anggota Tiem ;
- Bahwa yang hadir adalah dari Dinas Tata Ruang, Dinas Pertanian, Cipta Karya dan yang memimpin rapat adalah asisten pemerintahan yaitu Sdr Dadan Mulyadi ;
- Bahwa dalam rapat itu membahas tentang tempat yang layak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan lahan sekolah dan disepakati atau
dipertimbangkan berada di Desa Sukahrja Kecamatan Ciomas
Kab. Bogor ;

- Bahwa berdasarkan pelaturan Bupati No. 2 tahun 2006 tentang kretaria lokasi dan pemamfaatan ruang, bahwa Desa Sukaharja masuk dalam peruntukan ruang pertanian lahan basah sehingga dimungkinkan untuk pembangunan fasilitas social dan kepentingan umum ;
- Bahwa Luas tanahnya cukup untuk pembangunan sekolah tersebut dan akses jalan masuk yang cukup ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

16.Saksi UBAD :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa pada tahun 1980 Calon Pegawai Departemen Keunagan, tahun 1984 Pegawai Departemen Keuangan, tahun 1986 Pegawai Pajak Bogor, tahun 1995 Pegawai Pajak Jakarta, tahun 2000 Pegawai Pajak Bogor seloaku fungsional Penilai PBB ;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya diminta untuk menyampaikan saran- saran saja dan saksi pada saat itu hanya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil survey dan besoknya dirapatkan ;

- Bahwa saksi mengikuti rapat itu berdasarkan disposisi dari Kepala Kantor yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2007 bertempat di ruang Rapat Tata Pemerintahan yang dipimpin oleh Asisten I Dadan Mulyadi;
- Bahwa peserta rapat untuk memberi pendapat dan saran secara tertulis dari hasil rapat penetapan lokasi yang dipertimbangkan untuk calon lokasi SMAN I Ciomas yaitu Desa Sukahrja yang dipertimbangkan ;
- Bahwa diharapkan SMAN I Ciomas dapat menampung calon siswa yang ada di Ciomas dan sekitarnya, disekitar lokasi belum ada SMA, disekitar lokasi sudah ada SMP Swasta, Tata Ruang dan Peruntukan memungkinkan ;
- Bahwa saran yang saksi sampaikan pertama harus hati-hati menggunakan Uang Negara ;
- Bahwa maksudnya bila terjadi di beli itu harus hati-hati karena kita pakai uang Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,

terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

17. Saksi Drs. DANDAN MULYADI, M.si :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan SMAN 1 Ciomas Kab. Bogor ;

- Bahwa pada tahun 1981 Capeg di Kabupaten Lebak, tahun 1992 alih tugas ke Kabupaten Bogor, tahun 1993 Kasubag Program Kerja pada Bagian Pembangunan Setda Kab. Bogor, tahun 1994 Kasubag Kekayaan dan pendapatan Desa, tahun 1995 menjadi Camat di Kecamatan Nanggung Kab. Bogor, tahun 1998 Camat di Kecamatan Citeureup Kab. Bogor, tahun 2001 Camat Pemerintahan Desa pada Setda Kab. Bogor, tahun 2005 sampai dengan sekarang Asisten Pemerintahan Serda Kab. Bogor ;
- Bahwa secara operasional tidak ada tetapi ada hubungan dalam proses penetapan lokasi untuk pembangunan sekolah tersebut dan kapasitasnya sebagai Sekretaris Penetapan Lokasi sesuai SK Bupati No. 503/73/Kpts/Huk/2005 tentang pembentukan tiem pertimbangan pemberian ijin lokasi dan penetapan lokasi tanggal 09 Maret 2005 ;
- Bahwa yang diusulkan oleh Kepala Dinas ada 4 lokasi lahan untuk sekolah dan itu di tinjau oleh Tiem ;
- Bahwa saksi tidak ikut ke lokasi tapi tugas tiem yang survey ke-empat lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tiem pengkajian yang di ketuai oleh Sdr Lukman ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembentukan tiem itu dan saksi hanya tahunya sebatas penempatan lokasi saja ;
- Bahwa karena itu masuk dalam Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 Pasal 5 dan itu tidak termasuk kedalam pembangunan untuk kepentingan umum ;
- Bahwa kami pernah mengadakan rapat koordinasi penentuan lokasi dan pada waktu itu yang mengundang Sekda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan lahan lokasi sekolah tersebut adalah Bupati ;
- Bahwa kami pada saat itu tidak tahu kalau Dinas Pendidikan telah membentuk tiem tersebut ;
- Bahwa proses dalam pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah adalah menjadi tugas Dinas Pendidikan yang dilakukan setelah terbitnya keputusan Bupati untuk penetapan lokasi jadi ada tahap- tahapannya ;
- Bahwa proses pelepasan hak kepemilikan tanah untuk pembangunan sekolah adalah menjadi tugas Dinas Pendidikan ;
- Bahwa cara pembayarannya adalah menjadi tugas Dinas Pendidikan karena Dinas sebagai pengguna anggaran ;
- Bahwa saksi sebagai anggota tiem tidak pernah kelokasi dan sama sekali tidak pernah ada kegiatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

18. Saksi AGUS TRIONO :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa Saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa tahun 1985 CPNS pada Depkeu RI di Jakarta , tahun 1990 Kasubsi Pengelolaan Data pada Pelayanan PBB Purworejo, tahun 2002 Kasubag Umum KP PBB Kendari, tahun 2007 Kasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dan Pengurangan KP PBB Cianjur, tahun 2007 Kasi

Pengelolaan Data KPP Pratama Sumedang, tahun 2007 Kasi

eksetensi KPP Pratama Ciawi sejak September 2007 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa lokasi SMAN I Ciomas adalah termasuk dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi dan SMAN I Ciomas belum balik nama ;
- Bahwa dasar ketentuan mengenai klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 523/KMK.04/1998 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB ;
- Bahwa saksi tahu katanya ada Mark Up NJOP atas pembebasan tanah ;
- Bahwa kejadian itu pada tahun 2005, 2006 dan saksi baru masuk pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tahunya dari data yang ada dan kejadiannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahunya terakhir terakhir ini dan data yang terakhir jumlahnya ada sekian ;
- Bahwa masalah ada penggelembungan atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa surat Keterangan Lurah dan Camat dalam NJOP itu tidak mutlak dan tidak mempengaruhi dalam jual beli ;
- Bahwa surat Keterangan Kepala Desa masalah harga tertinggi dan terendah itu tidak menjadi patokan NJOP ;
- Bahwa untuk menentukan NJOP itu ada Pejabat penilai untuk di suatu daerah ;
- Bahwa untuk menentukan atau perubahan NJOP itu dua tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dan itu harus di tinjau ulang ;

- Bahwa untuk menentukan NJOP itu ada dalam SPPT dan harga permeternya itu ada di SPPT itu ;
- Bahwa NJOP itu yang mengajukan Kantor Pajak yaitu untuk nilai yang ditetapkan untuk rata-rata harga dilokasi itu ;
- Bahwa kalau terjadi kesulitan itu bisa dikurangkan dan dilebihkan nilai NJOP-nya ;
- Bahwa Nilai NJOP antar desa itu tidak sama NJOP-nya ;
- Bahwa surat keterangan lurah dan camat itu hanya sebagai perbandingan saja ;
- Bahwa masalah harga jual itu bebas berapa saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

19. Saksi SYAMSUL BAHRI :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa pada tahun 1986 Capeg di Dirjen Agraria, tahun 1988 menjadi pegawai BPN, tahun 2000 pindah ke Kantor Pertanahan Kab. Bogor ;
- Bahwa menghadiri rapat koordinasi pengadaan tanah Diknas, mengkoordinasikan masalah status tanah yang ada mengenai tanahnya, dan saksi tidak melakukan survey lapangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu kali pembebasan dan saksi diundang dari Pemda ;
- Bahwa saksi menyampaikan saran agar pada saat pembangunan jangan ada permasalahan;
- Bahwa saksi hanya membahas masalah lahan itu bisa di bangun atau tidak ;
- Bahwa berdasarkan Undangan dari PLT Setda yang ditujukan kepada Pertanahan selanjutnya Disposisi ditunjuk saksi untuk menghadiri rapat tersebut ;
- Bahwa dilaksanakan diruang rapat Asisten Pemerintahan pada tanggal 10 Mei 2007 ;
- Bahwa sebatas koordinasi masalah status tanah, sehingga pengadaan tanahnya dilaksanakan langsung oleh pemegang kegiatan ;
- Bahwa pada saat itu tidak dibicarakan masalah harga ;
- Bahwa pada saat rapat itu sudah ditetapkan lahan untuk SMASN I Ciomas yaitu di Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa dalam rapat itu pak Camat tidak hadir dan diwakili oleh Sekcam-nya ;
- Bahwa Pak Lurah datang dan dia hanya sebatas pendengar saja, sedangkan Pak Camat tidak hadir dan itu diwakili oleh Sekcamnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

20. Saksi DJADJAT SUDRADJAT :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita

acara pemeriksaan itu benar ;

- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa dalam kasus ini saya tidak jadi apa-apa, saksi hanya menjual tanah ditempat itu ;
- Bahwa tanah saksi yang saya jual seluar 500 meter dan seharusnya saya menerima uang itu sebesar 37 juta, tapi nyatanya hanya 27 juta, jadi yang 10 juta itu katanya untuk komisi dan komisi untuk siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa letak tanah saksi memang dilokasi tanah yang menjadi SMAN I Ciomas ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj Rukiah karena kami pernah sama-sama bertugas di Dinas Kesehatan Kota Bogor sejak tahun 1986 dan sekitar tahun 1998 saya menawarkan tanah milik Pak Dudul di Desa Sukaharja seluas 510 m2, kemudian dibeli oleh Hj Rukiah dengan harga Rp. 4.500.000,- ;
- Bahwa pada awalnya saksi kedatangan Pak Mamak dari Desa Sukaharja dan menanyakan masalah tanah milik Hj. Rukiah dan Pak Mamak bilang besok tanah itu mau diukur oleh orang BPN supaya bapak datang selanjutnya hal tersebut saksi sampaikan kepada HJ Rukiah dan saksi tanyakan jadi tidak tanah itu untuk dijual dia bilang mau dengan harga permeternya Rp. 100.000,- ;
- Bahwa yang berhubungan dengan saksi Pak Mamak dia datang kerumah saksi dia bilang tanah itu mau dijual tidak tapi dia bilang tetap harus dijual lalu saksi dibawa ke Lurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akay lalu tanah itu sudah diukur oleh BPN ;

- Bahwa Selanjutnya jual beli melalui Hj. Rukiah dengan Muharam ;
- Bahwa pada saat itu Muharam janji 2 hari tapi pembayaran meleset lalu tidak lama akhirnya dibayar juga sebesar 15 juta dan itu pembayaran yang pertama ;
- Bahwa seminggu kemudian ada lagi uang pencairan sebesar Rp. 27.500.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu dijual dengan harga permeter Rp. 190.000,- ;
- Bahwa saksi terima uang itu pada tanggal 20 Juli 2007 dan yang mengantarkan uang itu Pak Muharam ;
- Bahwa harga pasaran tanah Hj Rukiah ditempat itu sekitar Rp. 50.000,- permeter dan itu hanya perkiraan saksi yang harga pasaran sebetulnya saya tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

21. Saksi Hj. TUTI ERNAWATI, Spd. :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa tahun 1992 sebagai pelaksana TU pada Dinas P dan K Kec. Cikijing Kab. Majalengka, tahun 1993 sebagai pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU pada Dina P dan K Kec. Kedung Halang Bogor, tahun 2002

sebagai Pelaksana TU pada Dinas Pendidikan Kab. Bogor
sampai dengan sekarang ;

- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran dan saksi hanya mengajukan usulan SPP untuk seluruh kegiatan yang ada pada dinas pendidikan dan SPP itu sudah ditanda tangani oleh PPTK untuk diterbitkan SPMUnya, dan tanggung saya meng-SPJ-kan sesuai dengan jumlah yang ada di SPMU dan SP2D ;
- Bahwa uang yang Rp. 1.900.000.000,- untuk pengadaan lahan dan Rp. 50.000.000,- untuk biaya umum/biaya sertifikat ;
- Bahwa pertama saksi menerima usulan SPP dari PPTK yang sudah ditanda tangani oleh PPTK dan SPP itu dilampiri berkas-berkas pengadaan lahan yang harus diverifikasi dulu oleh PPK setelah berkas dinyatakan lengkap oleh PPK lalu diterbitkan SPM yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran dan SPM dibawa langsung oleh pihak ke-3 ke Kas Daerah untuk diterbitkan SP2D ;
- Bahwa yang menyerahkan berkas itu kepada PPK iabu Sri Endang untuk di klarifikasi dan untuk itu tidak ada bukti kalau berkas itu sudah di klarifikasi ;
- Bahwa saksi terima SPP itu dari Pa Sihombing dan dokumen yang dilampirinya saksi tidak hapal lagi karena saya langsung berikan kepada PPK untuk diverifikasikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau berkas itu sudah lengkap atau belum ;
- Bahwa itu kesalahan saksi karena tidak meminta tanda bukti dari PPK bahwa berkas itu telah diverifikasi ;
- Bahwa SPP ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, selanjutnya SPP tersebut ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya SP2D ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya ditunjukkan kepada Sdr Eddy Anang Syahrani ;

- Bahwa setelah saksi tanda tangani lalu saya terbitkan SPM itu dan setelah itu saksi serahkan kepada Pak Edy Sahrani ;
- Bahwa uang itu dikembalikan karena ada temuan dari BPKP karena ada kelebihan harga sebesar 396 juta rupiah, dan dikembalikan dengan tiga tahapan ;
- Bahwa Ibu Sri Endang minta kepada Pak Eddy Anang Sahrani untuk mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa ada dua SPH yang saksi tanda tangani dan SPH itu untuk biaya umum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

22. Saksi SAHRI bin SALAM. :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa saksi sebagai ketua BPD Sukaharja jadi saksi mitra Kepala Desa, pada tanggal 26 Juli 2007 saksi diajak oleh Kepala Desa untuk mendampingi musyawarah harga untuk pembangunan SMAN I Ciomas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan yaitu masalah harga yang sudah jadi yaitu Rp. 190.000/M2, dan penanda tangan berkas ;
 - Bahwa saksi datang kerumah makan anai itu bersama Kepala Desa Sukaharja ;
 - Bahwa yang hadir pada saat itu ada 9 orang yaitu 1. Komarudin, 2. Eddy Syahrani, 3. Istrinya Eddy Syahrani, 4. Pak Camat, 5. Pak Muharam, 6. Pak Mumuh, 7. Pak. H. Antari, 8. Kepala Desa dan 9 saya sendiri ;
 - Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007 pada saat itu dibicarakan atau diberitahukan bahwa tanah tersebut sudah jadi dengan harga Rp. 190.000,- /M2 dan proses tersebut selama 30 menit diluar waktu makan ;
 - Bahwa pada saat itu Pak Lukman tidak hadir dan diwakili oleh Pak Komarudin ;
 - Bahwa saksi tidak di undangan tapi saya diajak oleh Pak Lurah, kalau Pak Lurah ada yaitu diundang oleh Dinas Pendidikan ;
 - Bahwa dengan berdirinya SMAN I Ciomas saksi sangat bangga dan dampaknya sangat baik ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

23. Saksi H. ANTARI SUHANDA bin H. TOHA . :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;

- Bahwa saksi selaku tokoh masyarakat (Ketua FKPM Kec. Ciomas) pernah satu kali diundang untuk musyawarah tanah SMAN I Ciomas di rumah makan lembah anai pada tahun 2007 ;
- Bahwa yang dipimpin oleh Pak Komarudin, dan dia bilang harga tanah sudah diil dengan harga Rp. 190.000,- /permeternya ;
- Bahwa dalam pertemuan itu yang dibicarakan masalah pengadaan SMAN I Ciomas ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Komarudin, Eddy Syahrani, Camat Ciomas, Kepala Desa Sukaharja, BPD Sukaharja, H. Mumuh dan saya ;
- Bahwa saksi menanda tangani daftar hadir dan menanda tangani musyawarah harga dan yang membawa dokumen itu Pak Komarudin dan yang menyuruh menanda tangani Pak Komarudin ;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan tidak tahu adanya penyimpangan- penyimpangan itu ;
- Bahwa saksi diundang dari Dinas Pendidikan dan untuk saksi sendiri ;
- Bahwa yang saksi tanda tangani daftar hadir dan musyawarah harga ;
- Bahwa Komarudin adalah orang yang mewakili dari Dinas Pendidikan ;
- Bahwa saksi tidak dapat apa-apa dari itu dan saya hanya dapat makan gratis di rumah makan lembah anai ;
- Bahwa dengan adanya SMAN I di Ciomas tersebut itu dapat menguntungkan warga untuk melanjutkan sekolah ketingkat SMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada SMAN I Ciomas anak- anak sekolah ke Kota Bogor di SMA 09 Bogor ;
- Bahwa masalah pembangunan SMAN I Ciomas saksi tidak tahu dan siapa yang bangun saksi tidak tahu ;
- Bahwa Para terdakwa semuanya hadir kecuali Pak Lukman tidak hadir ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

24. Saksi IWAN JUANDA,SH :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa tahun 2005 sebagai PNS pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial Kab. Bogor sebagai Staf Pemberdayaan Wilayah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Edy Syahrani untuk membantu mengurus administrasi kelengkapan surat- surat tanah berupa semuanya berupa foto copy untuk mengecek kesesuaian antara surat- surat dengan tanah, dan surat- surat itu saksi terima dari Edy Syahrani, selanjutnya saksi melakukan pengukuran dan pengecekan berdasarkan surat- surat tersebut ;
- Bahwa dalam pengukuran yang hadir adalah Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaharja, Sek-Cam dan para pemilik tanah ;

- Bahwa Pak Edy minta tolong untuk dinaikan NJOP kepada saksi, lalu saksi mengajukan permohonan dari pemilik tanah dan saksi minta surat pengantar dari Lurah ;
- Bahwa saksi mendapat jasa uang dari Edy Syahrani sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa yang mengeluarkan kuasa akta jual adalah Notaris Nuke Istri saksi ;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada keberatan dari siapapun kepada Edy Syahrani ;
- Bahwa tugas pokok saksi pada saat itu untuk penyuluhan dan pengukuran ;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak ada kewenangan untuk pengukuran itu ;
- Bahwa saksi mau mengukur itu karena saksi mencari kelebihan ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,- kata Edy Syahrani itu upah kerja saksi ;
- Bahwa tujuan Edy menaikkan nilai NJOP adalah untuk penjualan lebih tinggi ;
- Bahwa nilai yang dinaikan tersebut sepengetahuan saya dari Rp. 48.000,- menjadi Rp. 82.000,- dan awalnya Edy meminta saksi untuk dinaikan menjadi Rp. 120.000,- saksi bilang tidak bisa karena nilai NJOP tertinggi untuk daerah tersebut senilai Rp. 82.000,- maksudnya untuk menaikkan nilai NJOP tersebut adalah untuk menaikkan harga tanah karena tanah tersebut mau dibebaskan ;
- Bahwa Selama saksi proses jual beli tanah itu saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertemu dengan Pak Camat ;

- Bahwa tanah yang diusulkan NJOP-nya yaitu ada tiga bidang ;
- Bahwa tanda tangan di surat keterangan itu tanda tangan Sek
Cam atau Camat saksi lupa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

25. Saksi NUKE NURUL SORAYA,SH :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan
Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita
acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak
pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk
pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa benar saksi yang mengeluarkan pembuatan akta kuasa
dari pemilik tanah selaku pemberi kuasa kepada Edy Syahrani
selaku penerima kuasa ;
- Bahwa Akta kuasa yang saksi buat ada 4 surat akta kuasa
yaitu tanggal 16 Juni 2007 Nomor : 3, tanggal 12 Juli 2007
Nomor : 3, tanggal 12 Juli 2007 Nomor : 4 dan tanggal 12
Juli 2007 Nomor : 5 ;
- Bahwa yang meminta akta menjual itu Edy Syahrani karena dia
bukan pemilik tanah ;
- Bahwa betul Edy datang kerumah saksi untuk membuat akta
kuasa ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuatkan akta pengikatan jual
beli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihatnya dokumen itu dan itu atas nama pemilik tanah dan itupun saksi diberitahukan oleh Edy Syahrani ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

26. Saksi H. MUMUHSYAEFUDIN bin H. SARMAT :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa saksi selaku tokoh masyarakat pernah satu kali diundang untuk musyawarah tanah SMAN I Ciomas di rumah makan lembah anai pada tahun 2007 ;
- Bahwa yang memimpin Pak Komarudin, dan dia bilang harga tanah sudah diil dengan harga Rp. 190.000,- /permeternya ;
- Bahwa dalam pertemuan itu yang dibicarakan masalah pengadaan SMAN I Ciomas ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Komarudin, Eddy Syahrani, Camat Ciomas, Kepala Desa Sukaharja, BPD Sukaharja, H. Antari dan saksi ;
- Bahwa saksi menanda tangani daftar hadir dan menanda tangani musyawarah harga dan yang membawa dokumen itu Pak Komarudin dan yang menyuruh menanda tangani Pak Komarudin ;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan tidak tahu adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan- penyimpangan itu ;

- Bahwa saksi diundang dari Dinas Pendidikan dan untuk saksi sendiri ;
- Bahwa yang saksi tanda tangani daftar hadir dan musyawarah harga ;
- Bahwa saksi sebagai warga Ciomas sangat bangga dengan dibangunnya sekolah SMAN I Ciomas itu ;
- Bahwa Komarudin adalah orang yang mewakili dari Dinas Pendidikan ;
- Bahwa saksi diundang secara tertulis dan dalam undangannya akan dibangun SMAN I Ciomas ;
- Bahwa harga tanah untuk SMAN I Ciomas juga saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada tarik ukur masalah penentuan harga ;
- Bahwa proses rapat itu paling ada sekitar setengah jam lamanya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi sekolah ada sekitar 2 Km ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

27. Keterangan ahli : Drs. H. USMAN BUDIHARTO :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dugaan perkara tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi penggelembungan harga (mark up) tanah untuk pembangunan SMAN I Ciomas Kab. Bogor ;

- Bahwa sejak tahun 1989 s/d 1995 Staf pada kanwil BPN Propinsi Jawa Barat, sejak tahun 1995 s/d 1997 Kasubsi PMP Kantah Kab. Karawang, 1997 s/d 1998 Kasubsi pengadaan Tanah Kantah Kab. Tangerang, 1998 s/d 2000 Kasubsi PHT Kantah Kota Bogor, 2000 s/d 2006 Kasi PHT Perorangan Kanwil BPN Propinsi Jabar, 2006 sampai dengan sekarang Kasi PTP Kanwil BPN Jabar ;
- Bahwa menurut PP No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum ;
- Bahwa berdasarkan pasal 5 Per Pres RI No. 65 tahun 2006 tentang perubahan atas PP No. 36 tahun 2005 bahwa pembangunan sekolah tidak termasuk dalam kriteria untuk kepentingan umum ;
- Bahwa masalah batas-batas dan luas tanah itu tidak diatur dalam Pelaturan Pemerintah ;
- Bahwa pengadaan tanah yang kurang dari satu hektar itu langsung kepada pemilik lebih dari satu hektar itu harus melalui Panitia ;
- Bahwa penentuan harga tidak ada dan itu berdasarkan NJOP dan dengan transaksi yang sedang berjalan pada saat itu ;
- Bahwa surat Keterangan uang dibuat Lurah dan Camat itu bisa menentukan untuk pertimbangan dan itu bisa dipakai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan itu hanya sebagai pertimbangan saja ;

- Bahwa Musyawarah itu penting dalam penentuan harga ;

- Bahwa pengadaan tanah yang luasnya kurang dari satu hektar itu bisa dilaksanakan secara langsung dan juga bisa melalui panitia ;

- Bahwa Tiem yang ditunjuk harus ada penyuluhan kepada masyarakat ;

- Bahwa dasar penyesuaian harga tanah itu hanya untuk pembeli dan penjual saja ;

- Bahwa dalam pelepasan hak camat bertindak sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

28. Saksi SRI HERAWATI :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu benar ;

- Bahwa tentang apapun almarhum suami saksi, saksi tidak tahu ;

- Bahwa letak tanah tersebut saksi tidak tahu, brapa luas tanah tersebut saya tidak tahu, sedangkan bukti kepemilikan tanah tersebut adalah Sertifikat Tanah yang nomornyapun saksi tidak tahu ;

- Bahwa pada saat pembelian dan penjualannya saksi tidak tahu tapi sekitar bulan Juni tahun 2007 Sdr Eddy A. Syahrani menelpon saya dia bilang “ saksi akan datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Ibu untuk menyelesaikan pembayaran tanah milik

Bapak yang di Ciomas “ ;

- Bahwa setelah satu minggu kemudian Sdr Eddy datang kerumah saksi di Cipayung dan Sdr Eddy mengatakan jual beli tanah tersebut telah diproses dengan Bapak dan saksi akan membayar harga tanah tersebut satu minggu kemudian dan sisanya akan ditransper, satu minggu kemudian tepatnya akhir bulan Juni 2007 Sdr Eddy Syahrani datang lagi kerumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan satu minggu kemudian Sdr Eddy mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- ke- rekening saksi di Bank Mandiri ;
- Bahwa Sdr Eddy memberikan uang sebesar Rp. 400.000.000,- apa itu tanda terima kasih atau kompensasi saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah itu dijual atau diberikan oleh Suami kepada Sdr Eddy saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat Sdr Eddy datang kerumah saksi dia bilang tanah itu diberikan kepada saksi yaitu tanah yang ada di Ciomas dan dia bilang ingin membereskan Statusnya ;
- Bahwa dia bilang lagi kalau Ibu tidak keberatan Ibu mau menerima pertama diserahkan 100.000.000,- dan sisanya akan ditransfer ;
- Bahwa saksi tahunya kalau tanah itu sudah bersertifikat pada saat saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Kejaksaan Tinggi Bandung ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan sertifikat pada siapapun dan saksi tidak tahu sertifikat itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Eddy Syahrani tidak mengatakan tanah itu untuk dijual tapi itu dia bilang mau dipakai untuk sekolah ;
- Bahwa saksi dengan sdr Eddy tidak pernah ada proses jual beli ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani tapi saksi tidak tahu itu surat apa ;
- Bahwa saksi dengan Eddy percaya karena kalau saksi lihat dia orangnya baik ;
- Bahwa seandainya pun Sdr Eddy tidak memberikan uang kepada saksi, saksi akan senang karena tanah itu dimampatkan untuk kepentingan umum ;
- Bahwa dengan harga yang per meter nya Rp. 190.000,- saksi tidak merasa dirugikan dan saksi iklas ;
- Bahwa saksi selama ini tidak pernah kelokasi tanah itu ;
- Bahwa sdr Eddy pernah bilang sama saksi bahwa diatas tanah itu mau dibangun Sekolah;
- Bahwa saksi hanya tahu buntutnya saja sedangkan pangkalnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sdr Eddy tidak pernah ada surat pernyataan apapun kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahunya akta- akta itu setelah suami saksi meninggal ;
- Bahwa pada tahun 2007 Sdr Eddy bersama Istrinya datang kerumah saksi dan menanda tangani surat kuasa ;
- Bahwa suami saksi meninggal pada tanggal 11 Pebruari 2005 ;
- Bahwa berita acara di BAP pada point 10 saksi anggap tidak serius karena pada saat pemeriksaan itu hanya guyon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan sempat saksi bilang yang itu jangan dimasukan tapi kenyataannya dimasukan dalam BAP di point 10 huruf b ;

- Bahwa yang menjadi keberatan saksi dalam BAP agar dicabut tapi kenyataannya tetap dimasukan dalam BAP itu dan penyidik bilang tidak apa-apa ;
- Bahwa sdr Eddy datang kerumah saksi setelah suami saksi meninggal ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

29. Saksi A de Charge. SUMANTA :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena pada saat itu Pak Rudy sebagai Camat ditempat saksi dan Pak Akay sebagai lurah ditempat saksi ;
- Bahwa saksi tinggal di Kp. Cibinong di Rt.01/01 Desa Sukaharja dan saksi tinggal disana sejak kecil dan sampai sekarang masih tinggal disana ;
- Bahwa Rumah saksi dengan kantor Kecamatan ada sekitar 1 Km ;
- Bahwa dengan bangunan sekolah SMA Ciomas itu saksi dengar dan tahu ;
- Bahwa saksi pernah beli tanah disekitar tanah yang dijadikan sekolah tersebut pada bulan Juni tahun 2006 ;
- Bahwa tanah itu letaknya 500 meter ke Sekolah SMA dan posisinya dipinggir jalan dan luasnya ada sekitar 29 meter waktu itu saksi beli dengan harga Rp. 20.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi beli dari Ibu Jenal maksudnya untuk usaha

jualan ;

- Bahwa pada saat itu jual belinya pakai kwitansi ;
- Bahwa sudah ada bangunannya dan tanah itu sekarang saksi kontrakan pada orang lain ;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh RW, bahwa akan dibangun SMA di Ciomas dan saksi sangat setuju sekali kalau ada sekolah SMA di kampung kita tapi tempatnya belum tahu ;
- Bahwa dengan adanya SMA disana kami dan warga sangat senang dan tertolong dan sekarang disana sudah ramai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

30. Saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M, M.Si :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan itu benar ;
- Bahwa dasar pengangkatan saya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Disdik Kab. Bogor yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 821.24/00112/SK- BUD/2006 tanggal 1 Aguatus 2006 ;
- Bahwa berdasarkan Ka Disdik Kab. Bogor No. 590/372- a- Disdik tanggal 31 Januari 2007, saksi termasuk dalam tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah yang diperuntukan USB SMAN I Ciomas ;
- Bahwa dalam SK Kepala Disdik Kab. Bogor No. 590/372- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdik saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim, Sekretaris Dongan Sihombing, Spd., Anggota Dicky Djatnika Utama, Msi, Sri Endang Marthani, SH, Adiastruti, SE. Rahmat Mulyana, ST. dan Apit Nur Wahyudi ;

- Bahwa kewenangan saksi dalam hal ini dan pas kebetulan Pak Sukatma Pensiun maka saksi menggantikan sebagai Ketua Tim ;
- Bahwa dalam perencanaan tersebut saksi ikut sedangkan dalam prosesnya saksi tidak ikut karena saksi ditugaskan oleh Bupati ke Manado dan saksi bertemu dengan Sdr Eddy Anang Syahrani, Camat dan Akay hanya dua kali ;
- Bahwa sdr Edi Sudrajat sebagai PPTK seharusnya dia yang bertanggung jawab dan dia bertanggung jawab ke Kepala Dinas dan Bupati ;
- Bahwa saksi belum pernah mengadakan rapat-rapat;
- Bahwa pertama saksi menanda tangani surat-surat tersebut karena SMAN I Ciomas itu sangat dibutuhkan di tempat tersebut ;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi adalah pada prinsipnya panitia itu membantu PPTK dan dalam hal ini ada tujuh point dan sebelum point-point itu saksi lakukan itu sudah diambil oleh PPTK ;
- Bahwa SK yang saksi terima adalah SK yang tujuh point ;
- Bahwa Camat dan Kades tidak tercantum dalam Panitia ;
- Bahwa yang menangani pada saat saksi ke Manado itu ditangani oleh PPTK ;
- Bahwa saksi ada pada saat penentuan lokasi tanah, Camat dan Lurah (para terdakwa) pada saat itu tidak hadir ;
- Bahwa negosiasi harga tanah di RM Anay saksi tidak hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak tahu kalau para terdakwa ini datang atau tidaknya ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Camat dan Lurah terima uang dari Sihombing karena itu yang mengurus PPTK ;
- Bahwa saksi tidak tahu itu uang apa karena itu tugas dari PPTK ;
- Bahwa SK yang saksi pakai adalah SK yang dibentuk oleh Kepala Dinas Disdik Kab. Bogor ;
- Bahwa penentuan lokasi itu berdasarkan dari Muslambang dan itu sebelumnya ada empat lokasi dan selanjutnya dipilih tempat yang cocok dari ke-empat lokasi tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007 itu prosesnya sudah selesai dan diambil alih oleh PPTK ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Camat dan Lurah ;
- Bahwa yang mengadakan rapat itu adalah PPTK ;
- Bahwa yang punya acara atau hajjat itu sebetulnya PPTK dan panitia itu sipatnya hanya membantu dan ketika itu diambil alih oleh PPTK makanya kami setuju saja ;
- Bahwa dalam penentuan harga dan pembayaran saksi tidak tahu karena itu sudah diambil alih oleh PPTK ;
- Bahwa yang menentukan tempat itu berdasarkan musyawarah yang terdiri dari beberapa instansi pemerintah dan tanah Edy Anang Syahrani layak untuk diproses ;
- Bahwa proses neogisasi saksi tidak pernah ikut karena pada saat itu saksi di Manado sejak tanggal 23 Juli 2007 s/d tanggal 27 Juli 2007 ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani 1. Berit Acara Negoisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanah, 2. Menyetujui harga tanah dan saksi mau menanda tangani surat-surat tersebut karena surat undangannya dibuat oleh PPTK dan resmi dan sebelumnya Berita Acara itu sudah ditanda tangani oleh rekan-rekan saya serta di Ciomas itu sangat dibutuhkan dengan adanya SMAN tersebut ;

- Bahwa untuk musyawarah harga di benar dilaksanakan secara bersama-sama ;
- Bahwa ada atau tidak adanya panitia dalam hal ini sebetulnya bisa saja jalan karena ini sebetulnya pekerjaan PPTK ;
- Bahwa B.A dan Surat-surat lainnya fungsinya untuk melengkapi administrasi saja ;
- Bahwa yang diperlukan oleh Disdik adalah hasil negoisasi harga dan ditambah dokumen-dokumen berupa Berita Acara Harga dan lain-lain ;
- Bahwa saksi suka periksa surat-surat itu tapi kadang saksi banyak juga pekerjaan lalu saksi serahkan kepada sekretaris untuk untuk diperiksa ;
- Bahwa fungsi tentang adanya Camat dan Kades ini sebagai saksi karena mereka adalah kepala wilayah setempat jadi Lurah dan Camat itu harus mengetahui ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangannya benar ;

31. Saksi EDY ANANG SYAHRANI Bin ANANG SYAHRANI :

Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Pernyidik Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung dan semua keterangan saksi dalam Berita

Acara Pemeriksaan itu benar ;

- Bahwa benar memang tanah itu kepunyaan saksi dan sebetulnya tanah itu mau saksi buat taman kebun bersama teman-teman saksi dan saksi masih mau membeli tempat yang lain dan saksi tidak tahu kalau tanah itu yang di jadikan SMAN I Ciomas, selanjutnya ada penawaran dari Dinas Pendidikan untuk membelinya lalu saksi buat penawaran ;
- Bahwa Ada juga tanah yang lain yang dibeli oleh Disdik kab. Bogor ;
- Bahwa waktu itu saksi punya niat bersama almarhum Toni untuk membuat rumah kebun tapi beliau keburu meninggal ;
- Bahwa pertama saksi datang ke Dinas Pendidikan lalu saksi diarahkan ke Pak Lukman setelah itu lalu ada penentuan harga dan dalam hal itu bukan seperti rapat ;
- Bahwa pada saat kami ke Rumah Makan Lembah Anai pada saat itu sebelumnya saksi ke Dinas Pendidikan dulu dan tidak ada orang disana lalu saksi menelpon Pak Camat Ciomas dan pak Lurah Sukaharja untuk datang ke Rumah Makan Lembah Anai lalu ada datang dari Dinas Pendidikan yaitu Pak Komarudin dan menyampaikan masalah harga dan disana sudah ada harga diil yaitu sebesar Rp. 190.000,- per- meter ;
- Bahwa Akta kuasa menjual itu ada dan itu tanah memang masih kepunyaan orang lain tapi saksi punya data yang resmi ;
- Bahwa sebelum ada pertemuan di RM Lembah Anai saksi tidak pernah bertemu dengan Camat dan Lurah ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyodorkan harga tanah dan sebetulnya surat keterangan harga itu tidak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perlukan ;

- Bahwa musyawarah negoisasi saksi tidak tahu ;
- Bahwa tidak ada tawar menawar dan saat itu yang membawa suratnya Sdr Komarudin lalu Pak Camat dan Pak Lurah ikut menanda tangannya ;
- Bahwa pengertian saya pemberi kuasa dan menerima kuasa, pengertiannya menurut saksi itu sama ;
- Bahwa saksi mengetahui Dinas Pendidikan akan membangun SMAN I di Ciomas dan itu saksi diberi tahu oleh Sek – Cam Ciomas ;
- Bahwa luas tanah saksi ada sekitar 1 Hektar 550 meter dan yang satu hektar itu yang dialihkan ke Disdik sisanya 550 meter ;
- Bahwa saksi sudah membeli tanah- tanah itu dan belum di balik nama dan saksi membeli tanah- tanah itu sejak tahun 2000 s/d tahun 2007 ;
- Bahwa yang mengurus dokumen diantaranya surat keterangan tidak sengketa itu dari pemilik tanah kepada saksi soalnya dalam pikiran saksi, saksi mengeluarkan uang dan saksi menerima kwitansi dan masalah surat- surat lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi tahu surat- surat tanah yang saksi miliki saja surat- surat tanah yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam penawaran tanah itu tidak ada surat keterangan tanah dan surat itu tidak menjadi patokan ;
- Bahwa nilai harga Rp. 190.000,- itu muncul sejak diruangannya Pak Lukman sudah muncul ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang apapun kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa ;

B. KETERANGAN PARA TERDAKWA :

Menimbang bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan dari Para Terdakwa, masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan benar ;
- Bahwa pada saat pengadaan lahan SMAN I Ciomas terdakwa sebagai Camat pada Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor ;
- Bahwa terdakwa pernah diundang oleh Disdik Kab. Bogor tapi pada saat itu tidak ada orang lalu saya ditelpon oleh Sdr Edy Anang Syahrani untuk datang ke Rumah Makan Lembah Anai lalu disana sudah banyak orang yang hadir lalu acara tersebut di buka oleh Sdr Komarudin dan pada pokoknya dia mengatakan harga tanah sudah diil ;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Sihombing sebesar Rp. 23.000.000,- itu untuk biaya SPH ;
- Bahwa biaya itu resmi karena terdakwa lihat di kwintasinya untuk SPH ;
- Bahwa selain itu terdakwa tidak pernah menerima uang apapun juga ;
- Bahwa surat keterangan harga tanah terdakwa tidak membuatnya, terdakwa hanya mengetahui saja dan yang membuat surat itu Kepala Desa Sukaharja, dan terdakwa percaya dengan Kepala Desa karena yang lebih tahu harga tanah ditempat itu kepala Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga tertinggi dan terendah itu kami lihat di Pemda, untuk tertinggi dan terendah itu berdasarkan NJOP ;
- Bahwa dalam kepanitiaan itu kami tidak termasuk dalam tim ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada pendekatan tertentu dengan para pihak itu ;
- Bahwa dalam peninjauan lokasi terdakwa tidak ikut dan itu diwakili oleh Sek- Cam dan Kepala Desa dan atas desposisi terdakwa ;
- Bahwa surat- surat itu terdakwa tanda tangani di Rumah Makan Lembah Anai dan surat tersebut disodorkan oleh Sdr Komarudin ;
- Bahwa selain di Ciomas terdakwa juga ada terima SPH dari tempat lain dan dalam setiap menanda tangani SPH kami selalu dapat honor dan besar kecilnya tidak tentu ;
- Bahwa sama juga dengan Kepala Desa atau Lurah setiap menanda tangani SPH selalu dapat honor besar kecilnya juga sama tidak tentu ;
- Bahwa terdakwa terima dari Sihombing dan terdakwa tidak menentukan nilainya ;
- Bahwa yang menulis dalam kwitansi terdakwa tidak tahu karena kwitansi itu sudah tertulis ;

2. Terdakwa II. AKAY SUKAYA :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bandung dan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan benar ;
- Bahwa pada saat pengadaan lahan SMAN I Ciomas terdakwa sebagai Kepala Desa Sukaharja Kec. Ciomas Kab. Bogor ;
- Bahwa terdakwa pernah diundang oleh Disdik Kab. Bogor tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat itu tidak ada orang lalu terdakwa ditelpon oleh
- Sdr Edy Anang Syahrani untuk datang ke Rumah Makan Lembah Anai lalu disana sudah banyak orang yang hadir lalu acara tersebut di buka oleh Sdr Komarudin dan pada pokoknya dia mengatakan harga tanah sudah diil ;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Sihombing sebesar Rp. 23.000.000,- itu untuk biaya SPH ;
 - Bahwa biaya itu resmi karena terdakwa lihat di kwintasinya untuk SPH ;
 - Bahwa selain itu terdakwa tidak pernah menerima uang apapun juga ;
 - Bahwa yang membuat nomor register itu sdr Komarudin dan nilainya memang sudah tercantum disitu ;
 - Bahwa sebetulnya harga tertinggi memang sudah ada di Pemda dan harga terendah itu ada di NJOP dan surat keterangan harga ini hanya sipatnya sebagai impormasi saja ;
 - Bahwa pemilik tanah ini yang terdakwa tahu itu Pak Toni dan terdakwa tidak tahu didalamnya ada Sdr Edy Anang Syahrani dan ada juga punya anak terdakwa Gunawan jadi terdaakwa tidak tahu kalau tanah itu kepunyaan sdr Edy Anang Syahrani karena sebelum terdakwa menjadi lurah terdakwa tahunya tanah Toni Sunaryo ;
 - Bahwa yang meminta surat itu Pak Muharam Sek- Cam Ciomas dan maksudnya untuk menjual tanah ;
 - Bahwa harga tanah anak terdakwa dijual kepada Pak Edy permeteranya Rp. 70.000,- ;
 - Bahwa pada saat terdakwa menanda tangani surat itu tidak ada tekanan dari siapapun juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penentuan harga itu Camat dan Lurah mau datang atau tidak itu tidak ada masalah ;
- Bahwa terdakwa menyesal karena gara-gara itu terdakwa sampai begini ;
- Bahwa anak terdakwa gunawan mempunyai tanah dan luas tanahnya ada sekitar 500 meter ;
- Bahwa anak terdakwa terima uang sebesar Rp. 30 juta dari Edy dan sebetulnya dibayar oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp. 100 juta ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tahunya kalau tanah ditempat terdakwa dibayar oleh Disdik sebesar Rp. 190.000,- pada saat dirumah Makan Lembah Anai dan hargany sudah diil ;
- Bahwa surat keterangan harga itu terdakwa dulu yang tanda tangan baru Camat ;
- Bahwa setiap jadi saksi lurah ada honornya dari jual beli tersebut ;
- Bahwa terdakwa terima dari Sihombing dan katanya uang SPH ;

C. BARANG BUKTI :

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, berupa :

1. Surat Kadisdik Kab. Bogor kepada Bupati Bogor Nomor 590/1002 Disdik tanggal 26 maret 2007, perihal Permohonan Bantuan Untuk Penetapan Lokasi Pangadaan Lahan ;
2. SK. Bupati Bogor Nomor 591/379/KPTS/HUK/2007 tanggal 04 Juni 2007, perihal Penetapan Lokasi Tanah seluas kurang lebih 10.000 meter persegi bagi kepentingan Pembangunan Prasarana Pendidikan USB SMA Negeri Ciomas terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas ;

3. Surat Undangan Musyawarah Nomor :421.3/883/Dikmen tanggal 25 Juli 2007 ;
4. Surat Keterangan dari Desa Sukaharja Nomor : 027/08/07/2007 tanggal Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kades dan Camat mengenai Nilai Jual Tanah ;
5. Berita Acara Musyawarah Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007 ;
6. Daftar Hadir Peserta/Musyawarah Harga tertanggal 26 Juni 2007 ;
7. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah tertanggal 26 Juni 2007 ;
8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor : 592.1/37/CMS/VII/2007 tanggal 26 Juni 2007 ;
9. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007. Nomor : 4 (a.n. Gunawan), dengan lampiran :
 - 9.1. Photo Copy KTP. An. Gunawan ;
 - 9.2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 29 Juni 2007 ;
 - 9.3. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 592.1/14/2008/VI/2007 bulan Juni 2007;
 - 9.4. Kutipan dari Buku “ C “ Desa An. H. Soma Nomor : 1968 ;
 - 9.5. Surat Jual Beli Tanah Sawah ;
 - 9.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Gunawan ;
 - 9.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0133.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;

9.8. Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;

9.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006-0133.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Gunawan ;

9.10. Photo Copy Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/117- Pem tanggal 11 Juli 2007 An. H. Soma ;

9.11. Photo Copy Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/118- Pem tanggal 11 Juli 2007 An. Siti Maemunah bt. Isnen ;

9.12. Photo Copy Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) An. H. Soma tanggal 11 Juli 2007 ;

10. Akta Kuasa tanggal 16 Juni 2007 Nomor : 3 (An. Sri Herawati), dengan lampiran :

10.1. Photo Copy KTP An. Sri Herawati dan Keluarga ;

10.2. Photo Copy Surat Keterangan Waris An. Sri Herawati dan Keluarga ;

10.3. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 300787 An. Kepala Keluarga Tony Sumardjo;

10.4. Photo Copy Surat keterangan Kematian Penduduk WNI No. 10/1.755.03 tanggal 11

Pebruari 2005 An. Tony Sumardjo ;

10.5. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/26/2008/07/2007 bulan Mei 2007 ;

10.6. Surat Pernyataan tidak Sengketa An. Tony Sumardjo bulan Mei 2007 ;

10.7. Legalisir Wajib Ipeda An. Ani bin Aca ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.8. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.

592.1/13/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An.

Tony Sumardjo ;

10.9. Kutipan dari Buku C Desa An. Wajib Ipeda Ani bin Aca

;

10.10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An.

Wajib Pajak Tony Sumardjo ;

10.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan (SPPT) tahun 2007

No. 32.02.050.018.006- 0001.0 tahun 2007 An. Wajib

Pajak Tony Sumardjo ;

10.12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An.

Wajib Pajak Tony Sumardjo;

10.13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan (SPPT) tahun 2006

No.32.03.050.018.006- 0001.0 tahun 2007 An. Wajib

Pajak Tony Sumardjo ;

11.Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 5(An. Hj. Syarifah Hana),

dengan lampiran :

11.1. Photo Copy KTP An. Hj. Sayarifah Hana dan Keluarga ;

11.2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 00152/29.2009/1996

An. Kepala Keluarga H. Cecep Ishak ;

11.3. Legalisir Wajib Ipeda An. H. Abi bin Amun No. 118 ;

11.4. Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah An. Hj.

Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;

11.5. Surat Jual Beli tanah sawah ;

11.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib

Pajak Syarifah,HS. Tahun 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.006- 0134.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
- 11.8. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
- 11.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.006- 0134.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Syarifah.HS ;
- 11.10. Surat pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;
- 11.11. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/25/2008/07/2007 bulan Mei 2007 ;
12. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 3 (An. Hj. Rukiah Syamsudin) dengan lampiran :
- 12.1. Photo Copy KTP An. Hj. Rukiah Syamsuddin dan Suami ;
- 12.2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1051050000910 tanggal 30 Juni 2006 An. H. Syamsuddin ;
- 12.3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Rukiah Syamsuddin bulan Juni 2007 ;
- 12.4. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/15/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Hj. Rukiah Syamsuddin ;
- 12.5. Kutipan dari Buku C Desa An. Wajib Opeda Warta bin Adjum No. 1968 ;
- 12.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah tahun 2006 ;
- 12.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.006- 0135.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Rukiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.8. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib

Pajak Rukiah ;

12.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.006- 0135.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah ;

13. Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00008 An. Tony Sumardjo ;

14. Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00009 An. Tony Sumardjo ;

15. Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.000010 An. Tony Sumardjo ;

16. Photo Copy Akta Jual Beli No. 109/07/CMS/II/1998 ;

17. Photo Copy Akta Jual beli No. 603/1998 ;

18. 2(dua) lembar Surat Kesepakatan dan Penyerahan Asset antara Sri Herawati dan Eddy Anang Syahrani tertanggal 21 juni 2005 ;

19. 1 (satu) tanda terima SRI HERAWATI kepada EDDY ANANG SYAHRANI tertanggal 21 juni 2005 ;

20. 1 (satu) lembar salinan/fotocopy Print Out Tabungan Bank mandiri Cabang DPR RI Jakarta yang telah dilegalisir an.Sri Herawati Nomor Print Out : AA 7578551 tahun 2007 ;

21. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/254- Disdik tanggal 31 Januari 2007, tentang pembentukan tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;

22. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/372.a- Disdik tanggal 31 Januari 2007, tentang pembentukan tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun 2007 ;

23. Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- 00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
24. Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- 00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;
25. Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- 00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.,

Yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara para terdakwa tersebut diatas ;

D. BUKTI SURAT.

Menimbang bahwa didepan persidangan juga telah pula diajukan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, berupa :

Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Atas Pengadaan 4 (empat) bidang Tanah Untuk Pembangunan Unit Seluruh Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2007 di Cibinong, tertanggal 5 Oktober 2009, yang telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda **T-1**.

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-1 tersebut diatas, oleh karena telah diberi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti surat dalam perkara terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari Para Terdakwa sendiri serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta- fakta yuridis, sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya pembangunan SMAN Ciomas berawal dari adanya kebutuhan masyarakat akan sekolah menengah tingkat atas ditempat tersebut.
2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melakukan pengadaan lahan / tanah untuk pembangunan SMAN Ciomas dengan luas tanah seluas 10.000 m2, yang dananya bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Bogor Tahun 2007 sebesar Rp. 2.050.00.000,- (Dua milyar lima puluh juta rupiah) termasuk untuk biaya administrasi dan pajaknya.
3. Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan lahan / tanah tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 590/372- a- Disdik tanggal 31 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007..
4. Bahwa dasar hukum yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/372- a- Disdik tanggal 31 Januari 2007 tersebut antara lain yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

5. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 590/372- a- Disdik tanggal 31 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 berisi tentang tugas Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 antara lain yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak diatasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta dokumen yang mendukungnya, mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
6. Bahwa susunan Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 terdiri dari yaitu saksi Drs. H. Lukman, MM., MSi., Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selaku Ketua Tim, saksi Dongan Sihombing, SPd., Jabatan Pelaksana pada Seksi Sarpras Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selaku Sekretaris dan beberapa orang anggota yang terdiri dari saksi Dicky Djatnika Utama, MSi., saksi Sri Endang Marthani, SH., saksi Adiasuti, SE., saksi Rahmat Mulyana, ST., dan saksi Affit Noor Wahyudi.
7. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2007, saksi Drs. H.M. Endang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuni, SH., MM., mengajukan surat kepada Bupati Bogor melalui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 590/1002- Disdik Perihal Permohonan Bantuan Untuk Penetapan Lokasi Pengadaan Lahan untuk sekolah baru di Kecamatan Dramaga dan di Kecamatan Ciomas, yang selanjutnya Bupati Bogor membentuk Tim Pertimbangan Pemberian Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi yang anggotanya terdiri dari perwakilan Badan / Bagian Dinas / Instansi yaitu saksi Dandan Mulyadi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, saksi I Wayan Winarta dari Dinas Tata Ruang & Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, saksi H. Mahmud Iskandar dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, saksi Ricky R.H. Mulyadi dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor, saksi Syamsul Bahri dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, saksi Leon Ardiansyah dari Bappeda Kabupaten Bogor, Ade Sudrajat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Muharam dari Kecamatan Ciomas, saksi Akay Sukaya selaku Kepala Desa Sukaharja dan saksi Ubad dari KPPBB Cibinong.

8. Bahwa selanjutnya Tim Pertimbangan Pemberian Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi mengadakan rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Izin / Penetapan Lokasi tertanggal 10 Mei 2007 dengan kesimpulan “Dipertimbangkan” berdasarkan usulan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pemberian Izin / Penetapan Lokasi untuk kepentingan pembangunan USB SMAN Ciomas dari 4 (empat) lokasi alternatif yang cocok dan presentatif sesuai dengan pertimbangan mengenai tataruang adalah lokasi lahan / tanah di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Bupati Bogor menerbitkan Surat Keputusan

Nomor : 591/379/KPTS/HUK/2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Penetapan Lokasi Tanah seluas kurang lebih 10.000 m2 Bagi Kepentingan Pembangunan Prasarana Pendidikan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Ciomas yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

9. Bahwa terdakwa H. Akay Sukaya dan terdakwa Rudy Gunawan, SH., menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama pemilik tanah Hj. Rukiyah Syamsudin dan Hj. Syarifah Hana yang isinya menerangkan tentang status kepemilikan, letak dan luas tanah, serta riwayat tanah tersebut. Dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditandatangani oleh pemilik tanah dan terdakwa H. Akay Sukaya, yang berisi mengenai pernyataan pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
10. Bahwa saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani meminta kepada saksi Nuke Nurul Soraya, SH., selaku Notaris / PPAT Pemerintah Kota Depok untuk membuat Akta Kuasa, selanjutnya saksi Nuke Nurul Soraya, SH., membuat Akta Kuasa tanggal 16 Juni 2007 Nomor : 3, Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 12 Juli 2007, Akta Kuasa Nomor : 4 tanggal 12 Juli 2007 dan Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 12 Juli 2007.
11. Bahwa pihak Pemberi Kuasa yang terdapat dalam masing-masing Akta Kuasa tersebut yaitu antara lain saksi Sri Herawati, saksi Hj. Rukiah Syamsudin, saksi Gunawan Adiwiguna dan saksi Hj. Syarifah Hana dan sebagai Pihak Penerima Kuasa yaitu saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani untuk menjual, mengalihkan, mengoperkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, mengontrakkan baik kepada Penerima Kuasa sendiri atau pihak manapun juga yang ditunjuk Penerima Kuasa yang dianggap baik, layak, pantas dan cakap menurut pertimbangan Penerima Kuasa untuk menerima peralihan hak atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dengan syarat-syarat dan harga yang baik pula.

12. Bahwa saksi Hj. Rukiah Syamsudin selaku pemilik tanah seluas kurang lebih 410 m2 menjual tanah dan menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau harga permeter persegi sebesar kurang lebih Rp. 36.585,- (tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang saksi terima melalui sdr. Djadjat Sudrajat dan sepengetahuan saksi Hj. Rukiah Syamsudin yang membeli adalah Lurah. Saksi tidak menjual atau tidak member kuasa menjual kepada saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani, saksi menandatangani Akta Kuasa yang dibuat oleh Notaris Nuke Nurul Soraya, SH., pada saat itu dalam keadaan kosong.

13. Bahwa saksi Djadjat Sudrajat selaku pihak perantara dari Hj. Rukiah Syamsudin menerangkan bahwa harga tanah yang diterima adalah sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau harga permeter perseginya kurang lebih Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).

14. Bahwa saksi Gunawan Adiwiguna selaku pemilik tanah seluas kurang lebih 445 m2 menerima uang hasil penjualan tanah sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga permeter perseginya sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Saksi menandatangani

Surat Kuasa namun saksi tidak mengetahui isi dari Surat Kuasa tersebut karena saksi tidak membacanya. Saksi menerima harga tanah permeter perseginya adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) karena harga rata-rata tanah yang berada disekitar lokasi tanah saksi yang berada dibelakang adalah berkisar antara Rp. 70.000,- sampai dengan Rp. 80.000,- Dan lokasi tanah yang berada di depan dekat lokasi jalan Desa berkisar antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,-

15. Bahwa saksi Sri Herawati selaku pemilik tanah seluas 6.675 m² menerima uang hasil penjualan tanah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau kurang lebih Rp. 59.925 / m². Dan Hj. Syarifah Hana selaku pemilik tanah seluas 2.700 m² menerima uang hasil penjualan tanah sebesar Rp. 163.750.000,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 60.648,- / m².

16. Bahwa saksi Eddy Anang Syahrani bertemu dengan saksi Drs. H. Muhammad Lukman, MMM.Si di ruangan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk membicarakan mengenai penawaran harga tanah untuk lokasi Sekolah SMAN 1 Ciomas dengan mengajukan surat penawaran tanah tertanggal 16 Juli 2007 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan harga Rp 225.000,00. (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) permeter persegi berdasarkan Surat Keterangan Nomor 027/08/07/2007 tanggal Juli 2007 tentang Nilai Jual Tanah yang ditandatangani oleh terdakwa H. Akay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaya selaku Kepala Desa Sukaharja dan terdakwa Rudy Gunawan, SH. selaku Camat Ciomas, yang berisi mengenai Nilai Jual Tanah Umum di sekitar Desa Sukaharja tertinggi senilai Rp 450.000,00. (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terendah Rp 250.000,00. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nilai Jual berdasarkan NJOP Tertinggi senilai Rp 82.000,00. (Delapan puluh dua ribu rupiah) dan Terendah senilai Rp 27.000,00. (Dua puluh tujuh ribu rupiah).

17. Bahwa Surat Keterangan Nomor 027/08/07/2007 tanggal Juli 2007 tentang Nilai Jual Tanah tersebut menjadi pedoman sebagai bahan Kajian Teknis Hasil Peninjauan Lokasi Calon Lahan/Tanah Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 01 Ciomas Kabupaten Bogor Tahun 2007 tertanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Tim Pengkajian yang terdiri dari saksi Drs. H. Muhammad Lukman, MM. M.Si, Saksi Drs. H. Dicky Djatnika Utama, M.Si, Saksi Sri Endang Marthani, SH. dan Saksi Drs. Ade Sudrajat.

Selain itu Surat Keterangan tersebut juga menjadi pedoman dalam menentukan harga tanah dalam pembuatan Berita Acara Musyawarah Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Rudi Gunawan, SH., saksi Eddy Anang Syahrani bin Anang Syahrani, terdakwa H. Akay Sukaya, terdakwa Drs. H. Muhammad Lukman, MMM.Si., Saksi Drs. Dicky Djatnika Utama, Saksi Sri Endang Marthani, SH., Saksi Drs. H. Ade Sudrajat, Sofyan, Antari Suwanda, H. Mumuh Saefudin.

18. Bahwa pelaksanaan musyawarah harga seharusnya bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Gedung I Lantai 2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nyaman Nomor 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong

berdasarkan Undangan Musyawarah Harga tertanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Ade Sudrajat, namun kenyataannya pertemuan tersebut terjadi di Rumah Makan Padang Lembah Anai Cibinong yang dihadiri oleh saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani, terdakwa Rudy Gunawan, SH., terdakwa H. Akay Sukaya, dan beberapa tokoh yang mewakili masyarakat Ciomas serta Saksi Komaruddin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan tanpa dihadiri oleh para pemilik tanah dan tanpa dihadiri oleh semua anggota Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 yang diketuai oleh saksi Drs. H. Muhammad Lukman, MM. M.Si. Dan berdasarkan keterangan saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut pada intinya tidak membicarakan mengenai musyawarah harga tanah namun hanya mendengarkan pemberitahuan pembangunan SMAN 1 Ciomas di Desa Sukaharja akan terwujud dan mengenai harga tanah hasil kesepakatan antara Kuasa Pemilik Tanah dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

19. Bahwa kemudian saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani membawa dokumen Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah dan Berita Acara Musyawarah Harga Tanah untuk ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Ade Sudrajat, Saksi Sri Endang Marthani, SH. dan Saksi Drs. Dicky Djatnika Utama.

20. Bahwa saksi Eddy Anang Syahrani memberikan uang THR kepada Saksi Drs. H. Ade Sudrajat, Saksi Dicky Djatnika Utama dan Saksi Sri Endang Marthani, SH. masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00. (Lima juta rupiah) pada saat menjelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lebaran.

21. Bahwa pembuatan dan penandatanganan dokumen Daftar Hadir Peserta / Musyawarah Harga, Berita Acara Musyawarah Harga Tanah dan Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah adalah dengan maksud seolah-olah pengadaan tanah untuk lahan SMAN 1 Ciomas dilakukan melalui proses musyawarah harga tanah antara para pemilik tanah dengan Tim Pengkajian.

22. Bahwa dokumen Daftar Hadir Peserta / Musyawarah Harga, Berita Acara Musyawarah Harga Tanah, Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah tanggal 26 Juli 2007 dan lain-lain, digunakan sebagai syarat untuk proses pencairan dana di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani menyatakan telah menerima uang dari hasil penjualan tanah/lahan tersebut senilai Rp 1.900.000.000,00. (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

23. Bahwa berdasarkan temuan dari BPK RI terdapat kelebihan pembayaran sehubungan dengan pengadaan tanah / lahan untuk pembangunan SMAN 1 Ciomas tersebut, sebesar Rp 393.600.000,00. (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), atas temuan BPK RI tersebut saksi Eddy Anang Syahrani bin Anang Syahrani telah mengembalikan senilai uang tersebut ke kas daerah.

24. Bahwa terdakwa Rudi Gunawan, SH. dan terdakwa H. Akay Sukaya menerima uang masing-masing sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.750.000,00. (Dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan oleh saksi Dongan Sihombing, pada tanggal 11 Oktober 2007, uang tersebut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, untuk keperluan Pembayaran Biaya Administrasi Surat Pelepasan Hak (SPH) tanah / lahan SMAN Ciomas seluas 10.000 m2, yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, yang diterima oleh keduanya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan pembayaran uang tersebut dalam kwitansi penerimaan uang mengetahui Kepala Bidang Dikmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas, sehingga kwitansi tersebut merupakan kwitansi resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (sesuai dengan bukti fotocopy kwitansi terlampir).

25. Bahwa akibat perbuatan saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani dan pihak Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 tersebut telah terjadi kelebihan pembayaran kepada saksi Eddy Anang Ayahrani Bin Anang Syahrani sesuai dengan hasil temuan BPK yang merupakan bentuk kerugian Negara sebesar Rp. 393.600.000,00. (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

26. Bahwa terhadap kerugian Negara sebesar Rp. 393.600.000,00. (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Bogor, sehingga sekarang ini seluruh kerugian Negara telah dikembalikan kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta- fakta juridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, para terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal- pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsideritas (Primair- Subsidair), yaitu :

- Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang- undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke- 2 KUHP.
- Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang- undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke- 2 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk surat dakwaan Subsideritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbang terhadap dakwaan Primair, apabila terhadap dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan terhadap dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair, begitu juga sebaliknya jika terhadap dakwaan Primair terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair, tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang- undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke- 2 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Sebagai orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar para terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, para terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu para terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur *setiap orang*, dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar hukum dalam arti yang formil dari norma hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Bahwa menurut, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., dalam bukunya : “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cetakan ke-1, tahun 2002, halaman 25, menyebutkan bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan pengakuan dari para terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengadakan lahan / tanah untuk fasilitas pendidikan yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN di Desa Sukaharja,
Kecamatan Ciomas , Kabupaten Bogor, dengan luas tanah seluas
10.000 m2 (1 hektar) dengan anggaran yang disediakan dari dana
APBD Kabupaten Bogor tahun 2007 sebesar Rp. 2.050.000.000,-
(dua milyar lima puluh juta rupiah) termasuk untuk biaya
administrasi dan pajaknya.

Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan lahan / tanah tersebut
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor : 590/372- a- Disdik tanggal 31 Januari 2007
tentang Pembentukan Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah
Tahun 2007. Bahwa dasar hukum yang tercantum dalam Surat
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor :
590/372- a- Disdik tanggal 31 Januari 2007 tersebut antara lain
yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang
kemudian telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006.

Bahwa Surat Keputusan Nomor : 590/372- a- Disdik tanggal 31
Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Calon Lokasi
Tanah Sekolah Tahun 2007 berisi tentang tugas Tim Pengkajian
Calon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 antara lain yaitu
mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,
tanaman dan benda- benda lain yang ada kaitannya dengan tanah
yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan
penelitian mengenai status hukum tanah yang hak diatasnya akan
dilepaskan atau diserahkan serta dokumen yang mendukungnya,
memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas
tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. Bahwa susunan Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 terdiri dari yaitu saksi Drs. H. Muhammad Lukman, MM., MSi., Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selaku Ketua Tim, saksi Dongan Sihombing, SPd., Jabatan Pelaksana pada Seksi Sarpras Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selaku Sekretaris dan beberapa orang anggota yang terdiri dari saksi Dicky Djatnika Utama, MSi., saksi Sri Endang Marthani, SH., saksi Adiastuti, SE., saksi Rahmat Mulyana, ST., dan saksi Affit Noor Wahyudi.

Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2007, saksi Drs. H.M. Endang Basuni, SH., MM., mengajukan surat kepada Bupati Bogor melalui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Nomor : 590/1002- Disdik, tanggal 26 Maret 2007, Perihal Permohonan Bantuan Untuk Penetapan Lokasi Pengadaan Lahan untuk sekolah baru di Kecamatan Dramaga dan di Kecamatan Ciomas, yang selanjutnya Bupati Bogor membentuk Tim Pertimbangan Pemberian Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi yang anggotanya terdiri dari perwakilan Badan / Bagian Dinas / Instansi yaitu saksi Dandan Mulyadi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, saksi I Wayan Winarta dari Dinas Tata Ruang & Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, saksi H. Mahmud Iskandar dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, saksi Ricky R.H. Mulyadi dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor, saksi Syamsul Bahri dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, saksi Leon Ardiansyah dari Bappeda Kabupaten Bogor, Ade Sudrajat dari Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Bogor, Muharam dari Kecamatan Ciomas, saksi Akay Sukaya selaku Kepala Desa Sukaharja dan saksi Ubad dari KPPBB Cibinong.

Bahwa selanjutnya Tim Pertimbangan Pemberian Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi mengadakan rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Izin / Penetapan Lokasi tertanggal 10 Mei 2007 dengan kesimpulan "Dipertimbangkan" berdasarkan usulan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pemberian Izin / Penetapan Lokasi untuk kepentingan pembangunan USB SMAN Ciomas dari 4 (empat) lokasi alternatif yang cocok dan presentatif sesuai dengan pertimbangan mengenai tataruang adalah lokasi lahan / tanah di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dan selanjutnya Bupati Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 591/379/KPTS/HUK/2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Penetapan Lokasi Tanah seluas kurang lebih 10.000 m2 Bagi Kepentingan Pembangunan Prasarana Pendidikan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Ciomas yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Bahwa kemudian untuk keperluan dokumen pendukung untuk penentuan lokasi tanah sekolah Unit Sekolah Baru SMAN Tahun 2007 tersebut selanjutnya terdakwa H. Akay Sukaya dan terdakwa Rudy Gunawan, SH., menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama pemilik tanah Hj. Rukiyah Syamsudin dan Hj. Syarifah Hana yang isinya menerangkan tentang status kepemilikan, letak dan luas tanah, serta riwayat tanah tersebut. Dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditandatangani oleh pemilik tanah dan terdakwa H. Akay Sukaya, yang berisi mengenai pernyataan pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani meminta kepada saksi Nuke Nurul Soraya, SH., selaku Notaris / PPAT Pemerintah Kota Depok untuk membuat Akta Kuasa, selanjutnya saksi Nuke Nurul Soraya, SH., membuat Akta Kuasa tanggal 16 Juni 2007 Nomor : 3, Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 12 Juli 2007, Akta Kuasa Nomor : 4 tanggal 12 Juli 2007 dan Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 12 Juli 2007. Bahwa pihak Pemberi Kuasa yang terdapat dalam masing-masing Akta Kuasa tersebut yaitu antara lain saksi Sri Herawati, saksi Hj. Rukiah Syamsudin, saksi Gunawan Adiwiguna dan saksi Hj. Syarifah Hana dan sebagai Pihak Penerima Kuasa yaitu saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani untuk menjual, mengalihkan, mengoperkan, menyewakan, mengontrakkan baik kepada Penerima Kuasa sendiri atau pihak manapun juga yang ditunjuk Penerima Kuasa yang dianggap baik, layak, pantas dan cakap menurut pertimbangan Penerima Kuasa untuk menerima peralihan hak atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dengan syarat-syarat dan harga yang baik pula.

Bahwa saksi Hj. Rukiah Syamsudin selaku pemilik tanah seluas kurang lebih 410 m2 menjual tanah dan menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang saksi terima melalui sdr. Djadjat Sudrajat dan sepengetahuan saksi Hj. Rukiah Syamsudin yang membeli adalah Lurah. Saksi tidak menjual atau tidak memberi kuasa menjual kepada saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani, saksi menandatangani Akta Kuasa yang dibuat oleh Notaris Nuke Nurul Soraya, SH., pada saat itu dalam keadaan kosong. Bahwa saksi Djadjat Sudrajat selaku pihak perantara dari Hj. Rukiah Syamsudin menerangkan bahwa harga tanah yang diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Gunawan Adiwiguna selaku pemilik tanah seluas kurang lebih 445 m2 menerima uang hasil penjualan tanah sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga permeter perseginya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Saksi menandatangani Surat Kuasa namun saksi tidak mengetahui isi dari Surat Kuasa tersebut karena saksi tidak membacanya. Bahwa begitu juga saksi Sri Herawati selaku pemilik tanah seluas 6.675 m2 menerima uang hasil penjualan tanah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Hj. Syarifah Hana selaku pemilik tanah seluas 2.700 m2 menerima uang hasil penjualan tanah sebesar Rp. 163.750.000,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa saksi Eddy Anang Syahrani bin Anang Syahrani bertemu dengan saksi Drs. H. Muhammad Lukman, MMM.Si di ruangan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang membicarakan mengenai penawaran harga tanah untuk lokasi Sekolah SMAN Ciomas dengan mengajukan surat penawaran tanah tertanggal 16 Juli 2007 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan harga Rp 225.000,00. (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) permeter persegi.

Bahwa terdakwa H. Akay Sukaya selaku Kepala Desa Sukaharja dan terdakwa Rudy Gunawan, SH. selaku Camat Ciomas, pernah menandatangani Surat Keterangan Nomor 027/08/07/2007 tanggal Juli 2007 tentang Nilai Jual Tanah yang ditandatangani oleh terdakwa H. Akay Sukaya dan terdakwa Rudy Gunawan, SH., di Rumah Makan Padang Lembah Anay Cibinong, dimana surat keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disiapkan oleh saksi Eddy Anang Syahrani bin Anag Syahrani, yang berisi mengenai Nilai Jual Tanah Umum di sekitar Desa Sukaharja tertinggi senilai Rp 450.000,00. (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terendah Rp 250.000,00. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nilai Jual berdasarkan NJOP Tertinggi senilai Rp 82.000,00. (Delapan puluh dua ribu rupiah) dan Terendah senilai Rp 27.000,00. (Dua puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa Surat Keterangan Nomor 027/08/07/2007 tanggal Juli 2007 tentang Nilai Jual Tanah tersebut menjadi pedoman Kajian Teknis Hasil Peninjauan Lokasi Calon Lahan/Tanah Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 01 Ciomas Kabupaten Bogor Tahun 2007 tertanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Tim Pengkajian yang terdiri dari saksi Drs. H. Muhammad Lukman, MM. M.Si, Saksi Drs. H. Dicky Djatnika Utama, M.Si, Saksi Sri Endang Marthani, SH. dan Saksi Drs. Ade Sudrajat. Selain itu Surat Keterangan tersebut juga menjadi pedoman pembuatan Berita Acara Musyawarah Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Rudi Gunawan, SH., saksi Eddy Anang Syahrani bin Anag Syahrani, terdakwa H. Akay Sukaya, saksi Drs. H. Muhammad Lukman, MMM.Si., Saksi Drs. Dicky Djatnika Utama, Saksi Sri Endang Marthani, SH., Saksi Drs. H. Ade Sudrajat, Sofyan, Antari Suwanda, H. Mumuh Saefudin.

Bahwa pelaksanaan musyawarah harga seharusnya bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Gedung I Lantai 2) Jalan Nyaman Nomor 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong berdasarkan Undangan Musyawarah Harga tertanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Ade Sudrajat, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya pertemuan tersebut terjadi di Rumah Makan Padang Lembah Anai Cibinong yang dihadiri oleh saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani, terdakwa Rudy Gunawan, SH., terdakwa H. Akay Sukaya, dan beberapa tokoh yang mewakili masyarakat Ciomas serta Saksi Komaruddin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan tanpa dihadiri oleh para pemilik tanah dan tanpa dihadiri oleh semua anggota Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 yang diketuai oleh saksi Drs. H. Muhammad Lukman, MM. M.Si. Dan berdasarkan keterangan saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut pada intinya tidak membicarakan mengenai musyawarah harga tanah namun hanya mendengarkan pemberitahuan pembangunan SMAN Ciomas di Desa Sukaharja akan terwujud dan mengenai harga tanah hasil kesepakatan antara Kuasa Pemilik Tanah dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Bahwa kemudian saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani membawa dokumen Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah dan Berita Acara Musyawarah Harga Tanah untuk ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Ade Sudrajat, Saksi Sri Endang Marthani, SH. dan Saksi Drs. Dicky Djatnika Utama. Bahwa saksi Eddy Anang Syahrani memberikan uang THR kepada Saksi Drs. H. Ade Sudrajat, Saksi Dicky Djatnika Utama dan Saksi Sri Endang Marthani, SH. masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00. (Lima juta rupiah) pada saat menjelang lebaran.

Bahwa pembuatan dan penandatanganan dokumen Daftar Hadir Peserta / Musyawarah Harga, Berita Acara Musyawarah Harga Tanah dan Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah adalah dengan maksud seolah-olah pengadaan tanah untuk lahan SMAN Ciomas dilakukan melalui proses musyawarah harga tanah antara para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemilik tanah dengan Tim Pengkajian.

Bahwa dokumen Daftar Hadir Peserta / Musyawarah Harga, Berita Acara Musyawarah Harga Tanah, Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah tanggal 26 Juli 2007 dan lain-lain, digunakan sebagai syarat untuk proses pencairan dana di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani menyatakan telah menerima uang dari hasil penjualan tanah/lahan tersebut senilai Rp 1.900.000.000,00. (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah). Bahwa berdasarkan temuan dari BPK RI terdapat kelebihan pembayaran sehubungan dengan pengadaan tanah / lahan untuk pembangunan SMAN Ciomas tersebut, sebesar Rp 393.600.000,00. (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), atas temuan BPK RI tersebut saksi Eddy Anang Syahrani bin Anang Syahrani telah mengembalikan senilai uang tersebut ke kas daerah.

Bahwa terdakwa Rudi Gunawan, SH., dan terdakwa H. Akay Sukaya menerima uang masing-masing sebesar Rp 23.750.000,00. (Dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan oleh saksi Dongan Sihombing, pada tanggal 11 Oktober 2007, uang tersebut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, untuk keperluan Pembayaran Biaya Administrasi Surat Pelepasan Hak (SPH) tanah / lahan SMAN Ciomas seluas 10.000 m2, yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, yang diterima oleh keduanya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan pembayaran uang tersebut dalam kwitansi penerimaan uang mengetahui Kepala Bidang Dikmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan Pemegang Kas, sehingga kwitansi tersebut merupakan kwitansi resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (sesuai dengan bukti fotocopy kwitansi terlampir).

Bahwa akibat perbuatan saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani dan pihak Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 tersebut telah terjadi kelebihan pembayaran kepada saksi Eddy Anang Ayahrani Bin Anang Syahrani sesuai dengan hasil temuan BPK yang merupakan bentuk kerugian Negara sebesar Rp. 393.600.000,00. (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap kerugian Negara sebesar Rp. 393.600.000,00. (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Bogor, sehingga sekarang ini seluruh kerugian Negara telah dikembalikan kepada Negara.

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, maka yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rudy Gunawan, SH., dan Terdakwa H. Akay Sukaya, dalam proses pengadaan lahan / tanah untuk keperluan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, hanya menandatangani dokumen surat- surat berupa:

- a. Surat Keterangan mengenai Nilai Jual Tanah disekitar Desa Sukaharja,
- b. Daftar Hadir Peserta / Musyawarah Harga.
- c. Berita Acara Musyawarah Harga, dan
- d. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serta

e. Surat keterangan tidak sengketa.

Menimbang bahwa terdakwa Rudy Gunawan, SH., dan terdakwa H. Akay Sukaya, menandatangani dokumen atau surat-surat berupa Surat Keterangan mengenai Nilai Jual Tanah di Desa Sukaharja, Daftar Hadir Peserta / Musyawarah Harga dan Berita Acara Musyawarah Harga, ditandatangani di Rumah Makan Padang Lembah Anai Cibinong, sedangkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor ditandatangani oleh Terdakwa Rudy Gunawan, SH dan terdakwa H. Akay Sukaya di ruangan Dongan Sihombing di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Oktober 2007. Bahwa terdakwa Rudy Gunawan, SH., dan terdakwa H. Akay Sukaya datang ke Rumah Makan Padang Lembah Anai Cibinong, berawal dari adanya surat Undangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Nomor 4213/883/Dikmen, tanggal 25 Juli 2007 yang isinya berupa undangan untuk menghadiri rapat musyawarah harga tanah yang akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, kemudian pada tanggal 26 Juli 2007, Terdakwa Rudy Gunawan, SH., mendapat pemberitahuan bahwa rapat tersebut dipindahkan tempatnya ke Rumah Makan Padang Lembah Anai Cibinong. Bahwa setelah berada di Rumah Makan Padang Lembah Anai Cibinong, kemudian kepada terdakwa Rudy Gunawan, S.H. dan Terdakwa H. Akay Suykaya, disodorkan surat-surat berupa Surat Keterangan Nilai Jual Tanah, Daftar Hadir / Musyawarah Harga, Berita Acara Musyawarah Harga untuk ditandatangani. Bahwa terdakwa Rudy Gunawan, SH dan terdakwa H. Akay Sukaya mau menandatangani Surat Keterangan Nilai Jual Tanah, Daftar Hadir / Musyawarah Harga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Musyawarah Harga didorong keinginan dari terdakwa Rudy Gunawan, SH dan terdakwa H. Akay Sukaya agar pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas dapat segera terlaksana karena kegiatan belajar mengajar sudah dilaksanakan pada tahun ajaran 2006 / 2007 yang dilaksanakan dengan mengambil tempat di SMPN 1 Ciomas. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan musyawarah harga terdakwa Rudy Gunawan, SH dan terdakwa H. Akay Sukaya tidak mengetahuinya, karena sesuai dengan penjelasan Komarudin dan saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani pada saat itu, bahwa mengenai harga tanah telah ada kesepakatan antara saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selaku instansi yang memerlukan tanah untuk keperluan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Menimbang bahwa mengenai Surat Keterangan Nilai Jual Tanah di Desa Sukaharja tersebut terdakwa Rudy Gunawan, SH dan terdakwa H. Akay Sukaya menandatangani sebanyak 2 (dua) kali kesempatan yaitu yang pertama di Kecamatan Ciomas sekitar bulan Juli 2007 dan yang kedua di Rumah Makan Padang Lembah Anai Cibinong pada tanggal 26 Juli 2007. Bahwa perbedaan antara kedua Surat Keterangan tersebut yaitu pada nilai jual tanah umum di Desa Sukaharja, yakni yang pertama tertera nilai tertinggi sebesar Rp. 400.000,- dan terendah sebesar Rp. 200.000,- sedangkan surat keterangan yang kedua tertera nilai jual tertinggi sebesar Rp. 450.000,- dan terendah sebesar Rp. 250.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI, Nomor : 43/LHP/XVIII.BDG/10/2009, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Oktober 2009 (bukti T-1), terhadap Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Nomor : 027/08/07/2007 tanggal 22 Juli 2007 mengenai Nilai Jual umum tanah di Desa Sukaharja, setelah dilakukan pengecekan harga-harga disekitar lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tersebut, bahwa transaksi penjualan tanah atas nama saudara Dedi sebagai pemilik tanah kepada H. Sulaeman sebagai pembeli tanah seluas 180 m2 yang dibeli sebesar Rp. 35.000.000,- atau sebesar Rp. 194.445,- / m2, lokasi sekitar Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas dan transaksi jual beli tersebut terjadi pada tanggal 21 Januari 2005. Bahwa transaksi penjualan tanah atas nama H. Anon Hasan sebagai pemilik tanah kepada H.M. Rasid sebagai pembeli tanah seluas 320 m2 termasuk bangunan seluas 80 m2 yang dibeli sebesar Rp. 115.000.000,- atau sebesar Rp. 359.375,- / m2, lokasi sekitar Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas dan transaksi jual beli tersebut terjadi pada tanggal 17 Februari 2006, kemudian Surat pernyataan dari saudara Said, umur 62 tahun dan alamat Cibinong Rt.04/01 Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor bahwa saudara Said pada tanggal 15 Januari 2006 telah memasarkan tanah dan bangunan yang dimilikinya seluas 1.050 m2, yang terletak berdekatan dengan Sekolah SMAN 1 Ciomas sebesar Rp. 400.000,- / m2, dan selanjutnya Surat pernyataan dari saudara HR. Hermanto, umur 70 tahun dan alamat Desa Sukaharja Cibinong Rt.04/01, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor bahwa saudara HR. Hermanto pada tahun 2006 telah memasarkan tanah, bangunan dan mushola yang dimilikinya seluas 2.500 m2, yang terletak berdekatan dengan Sekolah SMAN 1 Ciomas sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 600.000,- / m2.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas maka Surat Keterangan yang ditandatangani oleh terdakwa H. Akay Sukaya selaku Kepala Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan mengetahui oleh terdakwa Rudy Gunawan, SH., selaku Camat Ciomas, Nomor : 027/08/07/2007 tanggal 22 Juli 2007, bukanlah sebagai surat yang isinya tidak benar mengenai nilai harga tanah disekitar lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tersebut, karena dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI, Nomor : 43/LHP/XVIII.BDG/10/2009, tanggal 5 Oktober 2009 (bukti T-1) tersebut, nilai harga tanah disekitar lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tersebut memang berkisar seperti yang tercantum dalam Surat Keterangan nilai harga tanah tersebut, bahkan ada yang melebihi harga tanah maksimum dari yang tercantum dalam surat keterangan tersebut.

Menimbang bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Sukaharja mengenai nilai harga tanah tersebut Nomor : 027/08/07/2007 tanggal 22 Juli 2007, bukanlah sebagai dasar dalam menentukan nilai harga tanah dari proses pengadaan tanah / lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas yang dilakukan oleh Tim Pengkajian tetapi Surat Keterangan tersebut hanya sebagai pedoman untuk mengetahui batas limit harga tertinggi dan terendah harga ditempat yang akan dibangun Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas, serta sebagai kelengkapan berkas persyaratan untuk pencairan dana pengadaan lahan / tanah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, sedangkan yang menjadi dasar dalam penentuan harga tanah adalah hasil musyawarah antara pemegang hak atas tanah dengan Tim Pengkajian dan instansi yang memerlukan tanah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (vide Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006).

Menimbang bahwa terhadap penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa Rudy Gunawan, SH., dan terdakwa H. Akay Sukaya, masing-masing sebesar Rp. 23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa terdakwa Rudi Gunawan, SH. dan terdakwa H. Akay Sukaya menerima uang masing-masing sebesar Rp 23.750.000,00. (Dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, diserahkan oleh saksi Dongan Sihombing, pada tanggal 11 Oktober 2007, uang tersebut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, untuk keperluan Pembayaran Biaya Administrasi Surat Pelepasan Hak (SPH) tanah / lahan SMAN Ciomas seluas 10.000 m2, yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, yang diterima oleh keduanya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan pembayaran uang tersebut dalam kwitansi penerimaan uang mengetahui Kepala Bidang Dikmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas, sehingga kwitansi tersebut merupakan kwitansi resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (sesuai dengan bukti fotocopy kwitansi terlampir), jadi uang tersebut bukan dari saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani yang merupakan uang yang telah dikorupsi oleh saksi Eddy Anang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrani Bin Anang Syahrani, tetapi uang dari keuangan anggaran Administrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, tidak terdapat fakta bahwa terdakwa Rudy Gunawan, SH., dan terdakwa H. Akay Sukaya melakukan perbuatan persekongkolan dengan saksi Eddy Anang Syahrani bin Anag Syahrani dan saksi H. Muhammad Lukman, MM., MSi., untuk melakukan tindak kejahatan dalam proses pengadaan lahan / tanah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, oleh karena itu terdakwa Rudy Gunawan, SH., dan terdakwa H. Akay Sukaya, tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur secara melawan hukum, dalam hal ini menjadi tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur secara melawan hukum, menurut Majelis Hakim, dalam hal ini tidak terpenuhi, oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang- undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke- 2 KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka terhadap unsur selebihnya dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat Dakwaan Subsideritas (Primair-Subsidaair) dan terhadap dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan berikutnya yaitu terhadap Dakwaan Subsidaair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam dakwaan Primair, maka unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih pertimbangannya sebagai unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini.

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan Primair unsur ini telah terpenuhi maka dalam dakwaan Subsidairepun unsur ini juga menjadi telah terpenuhi.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur *setiap orang*, dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa pengertian tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesengajaan. Sehingga tujuan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran alam bathin si pembuat yang ditujukan untuk suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Maksud dari kata menguntungkan dalam etimologi adalah memiliki arti mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti yang dimaksudkan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dari yang seharusnya ia peroleh, yang tidak semata-mata dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saja atau benda atau yang bersifat materi saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak dan fasilitas maupun kemanfaatan yang diperoleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Drs. Ermansjah Djaja, SH., MSi., : “Memberantas Korupsi Bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 versi UU No. 30 Tahun 2002” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 42).

Menimbang bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian menguntungkan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa menguntungkan berarti menjadikan orang lain kaya, menjadi kaya atau orang sudah kaya bertambah kaya (Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. POEWARDAMINTO, diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1989).

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan dalam penerapan pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pada pokoknya didasarkan pada bukti secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh keuntungan dari perbuatannya itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi- saksi dan pengakuan dari terdakwa serta barang bukti dan bukti surat, terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rudy Gunawan, SH., dan Terdakwa H. Akay Sukaya, dalam proses pengadaan lahan / tanah untuk keperluan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, hanya menandatangani dokumen surat berupa:

- a. Surat Keterangan mengenai Nilai Jual Tanah disekitar Desa Sukaharja,
- b. Daftar Hadir Peserta / Musyawarah Harga.
- c. Berita Acara Musyawarah Harga, dan
- d. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor, serta
- e. Surat keterangan tidak sengketa.

Menimbang bahwa terdakwa Rudy Gunawan, SH., dan terdakwa H. Akay Sukaya, menandatangani dokumen atau surat-surat berupa Surat Keterangan mengenai Nilai Jual Tanah di Desa Sukaharja, Daftar Hadir Peserta / Musyawarah Harga dan Berita Acara Musyawarah Harga, ditandatangani di Rumah Makan Padang Lembah Anai Cibinong, sedangkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor ditandatangani oleh Terdakwa Rudy Gunawan, SH dan terdakwa H. Akay Sukaya di ruangan Dongan Sihombing di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Oktober 2007. Bahwa terdakwa Rudy Gunawan, SH., dan terdakwa H. Akay Sukaya datang ke Rumah Makan Padang Lembah Anai Cibinong, berawal dari adanya surat Undangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Nomor 4213/883/Dikmen, tanggal 25 Juli 2007 yang isinya undangan untuk menghadiri rapat musyawarah harga tanah yang akan dilaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, kemudian pada tanggal 26 Juli 2007, Terdakwa Rudy Gunawan, SH., mendapat pemberitahuan bahwa rapat tersebut dipindahkan tempatnya ke Rumah Makan Padang Lembah Anai Cibinong. Bahwa setelah berada di Rumah Makan Padang Lembah Anai Cibinong, kemudian disodorkan surat-surat berupa Surat Keterangan Nilai Jual Tanah, Daftar Hadir / Musyawarah Harga, Berita Acara Musyawarah Harga untuk ditandatangani. Bahwa terdakwa Rudy Gunawan, SH dan terdakwa H. Akay Sukaya mau menandatangani Surat Keterangan Nilai Jual Tanah, Daftar Hadir / Musyawarah Harga, Berita Acara Musyawarah Harga didorong keinginan dari terdakwa Rudy Gunawan, SH dan terdakwa H. Akay Sukaya agar pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas dapat segera terlaksana karena kegiatan belajar mengajar sudah dilaksanakan pada tahun ajaran 2006 / 2007 yang dilaksanakan dengan mengambil tempat di SMPN 1 Ciomas. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan musyawarah harga terdakwa Rudy Gunawan, SH dan terdakwa H. Akay Sukaya tidak mengetahuinya, karena sesuai dengan penjelasan Komarudin dan saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani pada saat itu, bahwa mengenai harga tanah telah ada kesepakatan antara saksi Edddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selaku instansi yang memerlukan tanah untuk keperluan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Menimbang bahwa mengenai Surat Keterangan Nilai Jual Tanah di Desa Sukaharja tersebut terdakwa Rudy Gunawan, SH dan terdakwa H. Akay Sukaya menandatangani sebanyak 2 (dua) kali kesempatan yaitu yang pertama di Kecamatan Ciomas sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2007 dan yang kedua di Rumah Makan Padang Lembah Anai Cibinong pada tanggal 26 Juli 2007. Bahwa perbedaan antara kedua Surat Keterangan tersebut yaitu pada nilai jual tanah umum di Desa Sukaharja, yakni yang pertama tertera nilai tertinggi sebesar Rp. 400.000,- dan terendah sebesar Rp. 200.000,- sedangkan surat keterangan yang kedua tertera nilai jual tertinggi sebesar Rp. 450.000,- dan terendah sebesar Rp. 250.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI, Nomor : 43/LHP/XVIII.BDG/10/2009, tanggal 5 Oktober 2009 (bukti T-1), terhadap Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Nomor : 027/08/07/2007 tanggal 22 Juli 2007 mengenai Nilai Jual umum tanah di Desa Sukaharja, setelah dilakukan pengecekan harga-harga disekitar lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tersebut, bahwa transaksi penjualan tanah atas nama saudara Dedi sebagai pemilik tanah kepada H. Sulaeman sebagai pembeli tanah seluas 180 m2 yang dibeli sebesar Rp. 35.000.000,- atau sebesar Rp. 194.445,- / m2, lokasi sekitar Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas dan transaksi jual beli tersebut terjadi pada tanggal 21 Januari 2005. Bahwa transaksi penjualan tanah atas nama H. Anon Hasan sebagai pemilik tanah kepada H.M. Rasid sebagai pembeli tanah seluas 320 m2 termasuk bangunan seluas 80 m2 yang dibeli sebesar Rp. 115.000.000,- atau sebesar Rp. 359.375,- / m2, lokasi sekitar Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas dan transaksi jual beli tersebut terjadi pada tanggal 17 Februari 2006, kemudian Surat pernyataan dari saudara Said, umur 62 tahun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Cibinong Rt.04/01 Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor bahwa saudara Said pada tanggal 15 Januari 2006 telah memasarkan tanah dan bangunan yang dimilikinya seluas 1.050 m², yang terletak berdekatan dengan Sekolah SMAN 1 Ciomas sebesar Rp. 400.000,- / m², dan selanjutnya Surat pernyataan dari saudara HR. Hermanto, umur 70 tahun dan alamat Desa Sukaharja Cibinong Rt.04/01, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor bahwa saudara HR. Hermanto pada tahun 2006 telah memasarkan tanah, bangunan dan mushola yang dimilikinya seluas 2.500 m², yang terletak berdekatan dengan Sekolah SMAN 1 Ciomas sebesar Rp. 600.000,- / m².

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas maka Surat Keterangan yang ditandatangani oleh terdakwa H. Akay Sukaya selaku Kepala Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan mengetahui oleh terdakwa Rudy Gunawan, SH., selaku Camat Ciomas, Nomor : 027/08/07/2007 tanggal 22 Juli 2007, bukanlah sebagai surat yang isinya tidak benar mengenai nilai harga tanah disekitar lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tersebut, karena dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI, Nomor : 43/LHP/XVIII.BDG/10/2009, tanggal 5 Oktober 2009 (bukti T-1) tersebut, nilai harga tanah disekitar lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tersebut memang berkisar seperti yang tercantum dalam Surat Keterangan nilai harga tanah tersebut, bahkan ada yang melebihi harga tanah maksimum dari yang tercantum dalam surat keterangan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Sukaharja

mengenai nilai harga tanah tersebut Nomor : 027/08/07/2007 tanggal 22 Juli 2007, bukanlah sebagai dasar dalam menentukan nilai harga tanah dari proses pengadaan tanah / lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas yang dilakukan oleh Tim Pengkajian tetapi Surat Keterangan tersebut hanya sebagai pedoman untuk mengetahui batas limit harga tertinggi dan terendah harga ditempat yang akan dibangun Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas, serta sebagai kelengkapan berkas persyaratan untuk pencairan dana pengadaan lahan / tanah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, sedangkan yang menjadi dasar dalam penentuan harga tanah adalah hasil musyawarah antara pemegang hak atas tanah dengan Tim Pengkajian dan instansi yang memerlukan tanah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (vide Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006).

Menimbang bahwa terhadap penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa Rudy Gunawan, SH., dan terdakwa H. Akay Sukaya, masing-masing sebesar Rp. 23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa terdakwa Rudi Gunawan, SH. dan terdakwa H. Akay Sukaya menerima uang masing-masing sebesar Rp 23.750.000,00. (Dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, diserahkan oleh saksi Dongan Sihombing, pada tanggal 11 Oktober 2007, uang tersebut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, untuk keperluan Pembayaran Biaya Administrasi Surat Pelepasan Hak (SPH) tanah / lahan SMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciomas seluas 10.000 m², yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, yang diterima oleh keduanya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan pembayaran uang tersebut dalam kwitansi penerimaan uang dengan mengetahui Kepala Bidang Dikmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas, sehingga kwitansi tersebut merupakan kwitansi resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (sesuai dengan bukti fotocopy kwitansi terlampir), jadi uang tersebut bukan dari saksi Addy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani yang merupakan uang yang telah dikorupsi oleh saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani, tetapi uang dari keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, maka pembuatan Surat Keterangan mengenai Nilai Jual Harga tanah yang ditandatangani oleh terdakwa H. Akay Sukaya selaku Kepala Desa Sukaharja dan mengetahui terdakwa Rudy Gunawan, SH selaku Camat Ciomas, surat keterangan tersebut memang sesuai dengan fakta yang ada mengenai harga tanah yang ada disekitar lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas, yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dan pembuatan Surat Keterangan tersebut juga sudah merupakan kewenangan dari Terdakwa H. Akay Sukaya dan Terdakwa Rudy Gunawan, SH., sehingga pembuatan Surat Keterangan tersebut sesuai kewenangan yang ada dan sesuai fakta tentang harga tanah disekitar lokasi tersebut maka perbuatan tersebut bukan sebagai perbuatan yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang ada pada masing-masing para terdakwa. Begitu juga mengenai penerimaan uang yang diterima masing-masing oleh para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang resmi hak terdakwa sebagai biaya administrasi atas proses pelepasan hak atas tanah yang diterima dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, sesuai bukti kwitansi penerimaan uang tersebut, sehingga tidak terdapat bukti bahwa adanya keinginan para terdakwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan tujuan atau niat yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana perbuatan para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak terdapat cukup bukti adanya perbuatan yang dilakukan dengan tujuan atau niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak terdapat adanya penyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, tetapi semata-mata karena keinginan untuk terlaksananya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, agar proses belajar mengajar yang sudah berjalan di SMPN 1 Ciomas bisa dilakukan disekolah baru yang akan dibangun tersebut, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim, dalam hal ini tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim, dalam hal ini tidak terpenuhi, oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa para terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dari dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka terhadap unsur selebihnya dari dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum, maka membebaskan para terdakwa dari dakwaan Subsidaair tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaair tersebut, maka biaya perkara dalam perkara pidana Para Terdakwa ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini, sedangkan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, maka bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Mengingat akan Pasal 191 ayat (1) KUHP dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. **Rudy Gunawan, SH.,** dan terdakwa 2.

H. Akay Sukaya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum.

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaair tersebut (*vrij spraak*). ;

3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Memerintahkan terhadap barang bukti dan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum, berupa :

1. Surat Kadisdik Kab. Bogor kepada Bupati Bogor Nomor 590/1002 Disdik tanggal 26 maret 2007, perihal Permohonan Bantuan Untuk Penetapan Lokasi Pangadaan Lahan ;

2. SK. Bupati Bogor Nomor 591/379/KPTS/HUK/2007 tanggal 04 Juni 2007, perihal Penetapan Lokasi Tanah seluas kurang lebih 10.000 meter persegi bagi kepentingan Pembangunan Prasarana Pendidikan USB SMA Negeri Ciomas terletak di Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas ;

3. Surat Undangan Musyawarah Nomor : 421.3/883/Dikmen tanggal 25 Juli 2007 ;

4. Surat Keterangan dari Desa Sukaharja Nomor : 027/08/07/2007 tanggal Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Kades dan Camat mengenai Nilai Jual Tanah ;

5. Berita Acara Musyawarah Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007 ;

6. Daftar Hadir Peserta/Musyawarah Harga tertanggal 26 Juni 2007 ;

7. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah tertanggal 26 Juni 2007 ;

8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor : 592.1/37/CMS/VII/2007 tanggal 26 Juni 2007 ;

9. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007. Nomor : 4 (a.n. Gunawan), dengan lampiran :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. Photo Copy KTP. An. Gunawan ;

9.2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 29

Juni 2007 ;

9.3. Surat Keterangan Riwayat Tanah

Nomor : 592.1/14/2008/VI/2007 bulan Juni

2007;

9.4. Kutipan dari Buku “ C “ Desa An. H. Soma Nomor :

1968 ;

9.5. Surat Jual Beli Tanah Sawah ;

9.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An.

Wajib Pajak Gunawan ;

9.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor :

32.03.050.018.006- 0133.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak

Gunawan ;

9.8. Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib

Pajak Gunawan ;

9.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor :

32.03.050.018.006- 0133.0 tahun 2007 An. Wajib

Pajak Gunawan ;

9.10. Photo Copy Surat Bukti Permohonan KTP Nomor :

474.1/117- Pem

tanggal 11 Juli 2007 An. H. Soma ;

9.11. Photo Copy Surat Bukti Permohonan KTP Nomor :

474.1/118- Pem

tanggal 11 Juli 2007 An. Siti Maemunah bt.

Isnen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.12. Photo Copy Formulir Permohonan Kartu Keluarga

(KK) An. H. Soma

tanggal 11 Juli 2007 ;

10. Akta Kuasa tanggal 16 Juni 2007 Nomor : 3 (An. Sri Herawati), dengan lampiran :

10.1. Photo Copy KTP An. Sri Herawati dan Keluarga ;

10.2. Photo Copy Surat Keterangan Waris An. Sri Herawati dan Keluarga ;

10.3. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 300787 An. Kepala Keluarga Tony Sumardjo ;

10.4. Photo Copy Surat keterangan Kematian Penduduk WNI No. 10/1.755.03 tanggal 11 Pebruari 2005 An. Tony Sumardjo ;

10.5. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/26/2008/07/2007 bulan Mei 2007 ;

10.6. Surat Pernyataan tidak Sengketa An. Tony Sumardjo bulan Mei 2007 ;

10.7. Legalisir Wajib Ipeda An. Ani bin Aca ;

10.8. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/13/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Tony Sumardjo ;

10.9. Kutipan dari Buku C Desa An. Wajib Ipeda Ani bin Aca ;

10.10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;

10.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.02.050.018.006- 0001.0 tahun 2007 An. Wajib

Pajak Tony Sumardjo ;

10.12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006

An. Wajib Pajak Tony Sumardjo;

10.13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

dan Bangunan (SPPT) tahun 2006

No.32.03.050.018.006- 0001.0 tahun 2007 An. Wajib

Pajak Tony Sumardjo ;

11.Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 5(An. Hj.

Syarifah Hana), dengan lampiran :

11.1 Photo Copy KTP An. Hj. Syarifah Hana dan

Keluarga ;

11.2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No.

00152/29.2009/1996 An. Kepala

Keluarga H. Cecep Ishak ;

11.3. Legalisir Wajib Ipeda An. H. Abi bin Amun No.

118 ;

11.4. Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan

Tanah An. Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;

11.5. Surat Jual Beli tanah sawah ;

11.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007

An. Wajib Pajak

Syarifah,HS. Tahun 2007 ;

11.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

dan Bangunan (SPPT)

tahun 2006 No. 32.03.050.018.006- 0134.0 tahun

2006 An. Wajib Pajak

Syarifah HS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.8. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun

2006 An. Wajib Pajak

Syarifah HS ;

11.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
dan Bangunan (SPPT)

tahun 2007 No. 32.03.050.018.006- 0134.0 tahun

2007 An. Wajib Pajak

Syarifah.HS ;

11.10. Surat pernyataan Tidak Sengketa An. Hj.

Syarifah Hana bulan Mei 2007;

11.11. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.

592.1/25/2008/07/2007 bulan Mei 2007 ;

12.Akta Kuasa tnggal 12 Juli 2007 No. 3 (An. Hj. Rukiah

Syamsudin) dengan lampiran :

12.1. Photo Copy KTP An. Hj. Rukiah

Syamsuddin dan Suami ;

12.2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1051050000910

tanggal 30 Juni 2006 An. H. Syamsuddin ;

12.3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Rukiah

Syamsuddin bulan Juni

2007;

12.4. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.

592.1/15/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Hj.

Rukiah Syamsuddin ;

12.5. Kutipan dari Buku C Desa An. Wajib Opeda Warta

bin Adjum No. 1968 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007

An. Wajib Pajak Rukiah

tahun 2006 ;

12.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

dan bangunan (SPPT) tahun 2006 No.

32.03.050.018.006- 0135.0 tahun 2006 An. Wajib

Pajak Rukiah ;

12.8. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007

An. Wajib Pajak Rukiah;

12.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

dan Bangunan(SPPT) tahun 2007 No.

32.03.050.018.006- 0135.0 tahun 2007 An. Wajib

Pajak Rukiah ;

13. Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.

10.10.07.31.1.00008 An. Tony Sumardjo ;

14. Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.

10.10.07.31.1.00009 An. Tony Sumardjo ;

15. Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.

10.10.07.31.1.000010 An. Tony Sumardjo ;

16. Photo Copy Akta Jual Beli No. 109/07/CMS/II/1998 ;

17. Photo Copy Akta Jual beli No. 603/1998 ;

18. 2(dua) lembar Surat Kesepakatan dan Penyerahan Asset

antara Sri Herawati dan Eddy Anang Syahrani

tertanggal 21 juni 2005 ;

19. 1 (satu) tanda terima SRI HERAWATI kepada EDDY ANANG

SYAHRANI tertanggal 21 juni 2005 ;

20. 1 (satu) lembar salinan/fotocopy Print Out Tabungan

Bank mandiri Cabang DPR RI Jakarta yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir an.Sri Herawati Nomor Print Out : AA

7578551 tahun 2007 ;

21. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/254- Disdik tanggal 31 Januari 2007, tentang pembentukan tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;

22. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/372.a- Disdik tanggal 31 Januari 2007, tentang pembentukan tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;

23. Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- 00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;

24. Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- 00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

25. Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- 00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.,

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Drs.

H. Muhammad Lukman, MM., MSi.

B. Bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa :

- Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Atas Pengadaan 4 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) bidang Tanah Untuk Pembangunan Unit Seluruh Sekolah
Baru (USB) SMAN 1 Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten
Bogor Tahun Anggaran 2007 di Cibinong, tertanggal 5
Oktober 2009, yang telah diberi meterai secukupnya,
diberi tanda **T-1**.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari : **Selasa, tanggal 1
Februari 2011**, oleh kami : **Sudaryadi, SH.**, Ketua Pengadilan
Negeri Cibinong sebagai Ketua Majelis, dan **Alfon, SH., MH.**, dan
Emanuel Aei Budiharjjo, SH., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Selasa, tanggal 8
Februari 2011**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh **Wahyudhi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh **Pinangki Sirnamalasari,
SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong
serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para
Terdakwa.

Majelis Hakim
tersebut,

Ketua,

ttd.

Sudaryadi, SH.

Hakim-hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ttd.

1. **Alfon, SH., MH.**

ttd.

2. **Emanuel Ari Budiharjo, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

Wahyudhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)